

**Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana
Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh

ANDI SYAPUTRA

NIM. : 21801004

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2023 M / 1444 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Andi Syaputra
NIM : 21801004
Tempat Tanggal Lahir : Curup, 05 Maret 1996
Pekerjaan : Polri

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “ Kewajiban Nafkah Keluarga oleh Suami berstatus Narapidana menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup) “ benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Rejang Lebong, 15 Agustus 2023

Saya Yang Menyatakan,



Andi Syaputra

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul *Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup)* yang ditulis oleh Andi Syaputra NIM. 21801004, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis.

Curup, Agustus 2023

<p>Ketua</p>  <p>Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP 198412092011012009</p>	<p>Sekretaris / Pembimbing II</p>  <p>Dr. Yusefri, M.Ag NIP 19700202 199803 1 007</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p>Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP 19560805 198303 1 009</p>	<p>Tanggal</p>
<p>Penguji I / Pembimbing I</p>  <p>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. NIP 19550111 1976031 002</p>	<p>Tanggal</p>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**







Jl. Dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No : 796 /In.34/PS/PP.00.9/8/2023

Tesis yang berjudul " Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup). Yang ditulis oleh **Andi Syaputra**, NIM. 21801004, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal **Agustus 2023** serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang Tesis.

Curup, Agustus 2023

Ketua  Dr Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP 19841209 20110 1 009	Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Yusefri, M.Ag NIP 19700202 199803 1 007
Penguji Utama  Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP 19560805 198303 1 009	Tanggal
Penguji I / Pembimbing I  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. NIP 19550111 1976031 002	Tanggal
Mengetahui:  Prof. Dr. Idi Warsa, M.Pd.I NIP.197504152005011009	Curup, Agustus 2023 Direktur Pasca Sarjana IAIN Curup  Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd NIP.197409212000031003



ABSTRAK

Nama Andi Syaputra, NIM. 218010004, *Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup)*, tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), 2023, 167 halaman.

Dalam Hukum Islam menurut KHI dan Hukum Positif menerangkan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap keluarga ,namun seiring berkembang zaman sering seseorang melakukan perbuatan pidana sehingga harus menjalani hukuman sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan.Fakta yang ditemukan di Lapas kelas IIA Curup bahwa masih banyak di temukan suami yang bersatus narapidana kesulitan dalam melaksanakan kewajiban nafkah terhadap keluarganya disebabkan oleh terbatas keadaan dan kemampuan Narapidana

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris dan Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field research*). Peneliti menggunakan sumber data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sumber data sekunder diperoleh dari Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengecekan data peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi *Lexy J. Moeloeng*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana t di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup secara umum tidak dapat terlaksana dikarenakan status menjadi narapidana yang semuanya terbatas dan tidak ada kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban nafkah dan mengenai Status kewajiban suami berstatus narapidana dalam memberikan nafkah kepada keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif berupa Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dalam KHI dan Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tidak memuat mengenai aturan suami wajib memberikan nafkah dalam keadaan sebagai narapidana yang kehidupannya terbatas sehingga terdapat sebuah kekosongan hukum mengenai kewajiban seorang narapidana dalam memenuhi nafkah keluarganya karena hak suami tidak terpenuhi di Lapas sehingga tidak wajib memberikan nafkah terhadap keluarga.

Kata Kunci: Kewajiban Nafkah Suami, Narapidana, KHI, Hukum Positif

KATA PENGANTAR

Assalaammualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, yang menghidupkan setiap nadi kehidupan, hingga mematikannya pada suatu batas waktu tertentu yang telah Dia tetapkan. Maha hebat Al-Malik yang senantiasa menyangga dengan kekuatan-Nya, tubuh setiap hamba-Nya, hingga siang malamnya tetap benderang, terpancar cahaya harapan yang tak kenal redup. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada panglima terhebat disepanjang sejarah perjuangan hidup, Rasulullah Muhammad SAW, dari Beliaulah mampu mencetak generasi terbaik umat ini, generasi rabbani yang telah menorehkan tinta emas kecermelangan umat.

Alhamdulillah, atas kemudahan dan izin yang diberikan oleh-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup) dengan Judul: *Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup)*.

Dalam Penelitian ini, ataupun selama Peneliti menuntut ilmu di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup), tentunya banyak bantuan yang Peneliti terima dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan Peneliti menghaturkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.

2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhrudin, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Murni Yanto, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup
8. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku pembimbing satu yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
9. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
10. Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada peneliti.
11. Seluruh keluarga besar peneliti terutama ayahanda dan Ibunda yang sudah tenang disurganya Allah SWT , saudara Mbak Susi Aguslina , Mas Dedy Suharyadi serta calon istriku Resti Rahmadaniati serta seluruh teman-teman peneliti yang telah banyak mendoakan, mengarahkan, memberi kepercayaan, bantuan moril dan materil demi kesuksesan peneliti.

12. Rekan-rekan seperjuangan Prodi HKI Pascasarjana dan semua pihak yang telah membantu dan memotivasi peneliti.

Akhir kata saya sebagai peneliti mengharapkan masukan berupa kritik dan saran dan juga permohonan maaf atas kesalahan saya pribadi, karena saya adalah manusia biasa yang tentunya banyak salah ataupun dosa kiranya dapat dimaafkan baik yang bersifat sengaja maupun tidak.

Curup, 15 Agustus 2023
Yang menyatakan



Andi Syaputra
NIM. 21801004

LEMBAR PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanKu kekuatan, membekaliKu dengan ilmu serta memperkenalkanKu dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya tesis yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat Kukasihi dan Kusayangi.

Karya tesis inisiatif berkat usaha, doa dariKu dukungan orang-orang baik yang Allah hadirkan dihidupKu. Dan tesis ini ini Kupersembahkan untuk:

1. Kami ucapkan syukur kepada dzat yang maha segala-galanya yaitu Allah SWT karena telah memberiKu kesempatan untuk menimba ilmu di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup). Semoga ilmu yang Ku pelajari barokah dan semakin membuatKu bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Terimakasih untuk diriku sendiri yang selalu mau bangkit dari segala hal yang telah ku alami selama hidup di dunia ini. Semoga diri ini semakin baik dan lebih baik lagi seterusnya sampai ajal datang.
3. Kepada Ayahanda Sudarman yang selalu memberikan kasih sayang, doa, secara dukungan lahir batin, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Tentunya tiada mungkin dapat Kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan ini
4. Terkhusus kepada Ibunda Tercinta Almarhuma Hasima.S.Pd yang telah tenang disurganya Allah SWT , gelar ini dipersembahkan untuk ibunda yang

telah melahirkan hingga merawat dan mensukseskan anakmu ini dan sempat menemani perjuangan anakmu dari mengikuti awal perkuliahan pascasarjana ini namun ajal dan maut telah memanggil ibunda dan Allah lebih sayang sama ibunda sehingga tidak bisa melihat keberhasilan anakmu, semoga ibunda di surga turut bahagia melihat keberhasilan anakmu yang telah memenuhi permintaan ibunda melihat anakmu yang telah menggapai gelar Magister Hukum ini .

5. Kepada calon istriku Resti Rahmdaniati terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi selama ini yang selalu menemani baik suka maupun duka hingga akhirnya dapat menyelesaikan perkuliahan ini
6. Terimakasih kepada saudara kandungku ayuknda Mbak Susi Aguslina dan kakanda Mas Dedy Suharyadi yang memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Intinya terima kasih banyak buat kalian semua yang telah memberikan banyak kebaikan , dan gelar ini dipersembahkan untuk kalian semua..
7. Terima kasih kepada teman seangkatan HKI 2021 dan Sat Reskrim Polres Rejang Lebong yang telah turut serta membantu dan memberikan semangat dan kebersamaan selama menjalani perkuliahaan ini , dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan sukses selau serta jalinan silaturahmi masih terjalin
8. Terimakasih diucapkan kepada Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan arahan

dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah baikkan dan dipeprmudahkan segala urusan Beliau di dunia dan akhirat.

9. Terimakasih diucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku pembimbing I tesis yang juga selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah baikkan dan dipermudahkan segala urusan Beliau di dunia dan akhirat.
10. Terimakasih diucapkan kepada Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.

جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا

MOTTO

**" BIARKANLAH ORANG MENGGANGAP KITA RENDAH NAMUN BUKTI KAN DENGAN
KEBERHASILAN DAN KESUKSESAN "**

**" DOA IBU MASIH ADA UNTUK ANAK WALAUDUN DIPISAHKAN OLEH DUNIA YANG
BERBEDA "**

TRANSLITERASI

Penelitian Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hha	Hh	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (titik di bawah)
ظ	Zha	Zh	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن;ك	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap. Contoh: نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

Vokal Pendek

Fathah (_ َ _) ditulis a, *Kasrah* (_ ِ _) ditulis i, dan *Dammah* (_ ُ _) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahhmada*.

رَفِيقَ ditulis *rafīqa*.

شَلُوحَ ditulis *shaluha*.

Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a>, bunyi i panjang ditulis i> dan bunyi u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a>

فَالَا ditulis *fala>*

Kasrah + Ya' mati ditulis i>

مِثَاقَ ditulis *misaq*

Dammah + Wawu mati ditulis u>

أُصُولَ ditulis *ushu>l*

Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزَّحِيلِيَّ ditulis *az-Zuhhaili>*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طَوُوقَ ditulis *thauq*.

Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h. Contoh : الجنة روضة ditulis *Raudhah al-Jannah*

Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wath'un*

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan denganyang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS ..	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Pertanyaan Penelitian / Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan Tesis	14
BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	24
1. Pengertian Perkawinan	24
2. Dasar Hukum Perkawinan	28
3. Tujuan Perkawinan	31
4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	36
5. Akibat Hukum dari Perkawinan	37
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri	40
a. Kewajiban Suami.....	40
b. Kewajiban Isteri.....	42
c. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Secara Bersamaan.....	44
C. Tinjauan Umum tentang Nafkah.....	45
1. Pengertian Nafkah	45

2.	Dasar Hukum Nafkah	49
3.	Macam-Macam Nafkah	51
4.	Rukun dan Syarat Nafkah	54
5.	Sebab Diwajibkan Nafkah	55
D.	Tinjauan Umum tentang Narapidana	59
1.	Pengertian Narapidana	59
2.	Hak Narapidana	60
3.	Kewajiban Narapidana	60
E.	Sejarah Penjara dalam Islam	61
F.	Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan	62
G.	Penelitian Relevan	64
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		68
A.	Jenis Penelitian	68
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	69
1.	Tempat Penelitian	69
2.	Waktu Penelitian	69
C.	Jenis dan Sumber Data	70
D.	Teknik Pengumpulan Data	72
E.	Keabsahan Data	78
F.	Teknik Analisis Data	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		83
A.	Gambaran Umum Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIA Curup	83
1.	Sejarah Singkat dan Letak Geografis Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIA Curup	83
2.	Gambaran Umum Organisasi	85
3.	Visi dan Misi Organisasi	86
4.	Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup	86
5.	Data Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup	88
B.	Hasil Penelitian	89

1.	Pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh Suami berstatus narapidana ketika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup ...	89
2.	Status Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif	107
C.	Pembahasan	115
1.	Pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh Suami berstatus narapidana ketika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup.	115
2.	Status kewajiban nafkah keluarga oleh Suami berstatus narapidana menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif.	122
BAB IV	PENUTUP	131
A.	Kesimpulan	131
B.	Saran	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENELITI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan	11
Tabel 2.1 Penelitian Relevan	55
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahap atau Alur Observasi penelitian.....	73
Gambar 1.2 Tahap atau Wawancara penelitian.....	76
Gambar 1.3 Daftar gambar Alur Teknik dan Analisis Data.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu yang sakral dan tidak bisa sembarang saja melaksanakannya. Perkawinan juga bukan hanya berbicara tentang hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan juga suatu hal yang berbicara tentang kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi perkawinan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Namun tidak hanya itu saja, perkawinan dalam Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang dibangun antara suami-istri dan harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Perkawinan adalah perwujudan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang membuat suatu perikatan perkawinan dengan tujuan menjadikan rumah tangga yang *sakinah*, mawaddah, warahman. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral yang dilakukan didepan kedua keluarga untuk menjalin silaturahmi antara dua keluarga dengan harapan yang baik kedepannya. Perkawinan juga dilakukan

¹ Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang – Undangan dalam lingkungan peradilan Agama*, (Jakarta:Yayasan al- Hikmah, 1993) Cet III, h.123.

dengan atas restu dari kedua belah pihak dengan adanya perkawinan yang akan dilaksanakan, dengan adanya restu dari kedua belah pihak maka perkawinan akan dilaksanakan sesuai persetujuan kedua pasangan. Dalam perkawinan juga kedua pasangan harus mengetahui hak dan kewajiban dari pihak suami dan istri dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Karena dalam hal ini perkawinan diharapkan dapat memberikan kebahagiaan diantara kedua belah pihak sehingga mewujudkan rumah tangga yang kekal nantinya. Dengan demikian, banyaknya orang yang melakukan perkawinan dapat menambahkan kebahagiaan yang tak terkira nantinya sehingga manusia dapat hidup lebih baik.²

Perkawinan tentunya memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang kekal, bahagia, harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 yang menyebutkan bahwa :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*”³

Perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya hal inilah perkawinan menjadi suatu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama

² Kewajiban Suami Et Al., *Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pekanbaru)*, 2021.

³ Zainal Abidin, *Kumpulan.....*, h.307.

dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Adapun tujuan Allah memerintahkan hambanya untuk menikah yaitu agar hidupnya menjadi tenteram serta terpeliharanya perkembang- biakan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

Apabila seorang anak manusia laki-laki yang merasa dirinya telah memiliki kemampuan serta telah meminang seorang wanita dan melangsungkan pernikahan, setelah dilaksanakan akad maka jelaslah sudah bahwa sang istri telah menjadi tanggung jawab suami. Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya.

Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak berbuat durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah. Kalangan ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa suami wajib memberi

⁴ Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemah, hlm. 117

nafkah kepada istri karena ruang gerak istri telah terbatas untuk mengabdikan kepada suami. Sedang menurut jumah alasannya karena ia menjadi istri.⁵

Kewajiban suami diantaranya adalah memberikan nafkah kepada istrinya, yang dimaksud nafkah disini adalah nafkah lahir dan batin, yang termasuk nafkah lahir seperti menyediakan keperluan sehari-hari kepada isteri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan serta keuangan yang cukup. Sedangkan nafkah batinnya adalah dengan menunaikan kewajiban suami terhadap isteri seperti belaian kasih sayang serta memenuhi hasrat biologis atau dalam bentuk konkritnya adalah hubungan suami istri.⁶

Sehingga dari hal tersebut nafkah adalah segala yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam konteks ini adalah nafkah yang diberikan suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Ulama bersepakat kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan." (Q.S. At-Talaq/66: 7)⁷

Berdasarkan nash Al-Qur'an di atas, hak nafkah istri yang diberikan dari suaminya adalah tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Namun, di samping

⁵ Ferlan Niko, *Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru)*, 4, No. 1 (2016), h.1–23.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.770.

⁷ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 37

makanan, pakaian, dan tempat tinggal, Syekh Az-Zuhayli menambahkan lauk-pauk, alat kecantikan, peralatan rumah tangga, termasuk asisten rumah tangga. Kemudian, di antara beberapa pihak yang wajib dinafkahi seorang laki-laki, istri mendudukkan posisi pertama setelah dirinya dan nafkahnya yang terlewatkan tidak gugur begitu saja.⁸

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa kewajiban suami terhadap istri bukan hanya melindungi akan tetapi juga memberikan segala sesuatu yang menyangkut keperluan dalam hidup berumah tangga untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan keluarganya.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami terhadap istri, KHI pasal 80 ayat (4) menyatakan:

“Yaitu bahwa kewajiban suami terhadap istri di antaranya adalah memberikan memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak”.⁹

Dari pasal diatas dapat dijelaskan bahwa kewajiban suami tidak hanya melindungi istrinya tetapi juga memberikan sesuatu keperluan istrinya pula atau bisa di katakan memberi nafkah. Nafkah sendiri mempunyai arti memenuhi segala kebutuhan istri yang meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan dan obat, meskipun istri adalah orang kaya. Nafkah juga tidak hanya nafkah lahir saja tapi ada juga

⁸ Indonesia. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an., *Tafsir Al-Qur'an Tematik = [Al-Tafsir Al-Maudū'ī]*. (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2009).

⁹“Kompilasi Hukum Islam” 46 (2001).

nafkah batin. Nafkah batin juga termasuk kebutuhan yang harus tecukupi oleh seorang istri. Kegagalan memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.¹⁰

Namun dengan berkembangnya dunia, menyebabkan berbagai bidang penyokong kehidupan manusia, seperti ekonomi, sosial- budaya, pertahanan- keamanan, hukum dan lain sebagainya tidak serta merta memajukan dan mengembangkan mental maupun moral manusia, terbukti dengan makin maraknya kasus-kasus tidak manusiawi dan kriminalitas yang terjadi lantas menjadikan seseorang menjadi narapidana.

Narapidana atau Napi adalah terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana “hilang kemerdekaan” di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, dilain sisi dari keadaan Narapidana ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.¹¹

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Narapidana dalam redaksi Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang “pemasyarakatan” pasal 1 angka 7 adalah terpidana yang menjalani pidana hilang

¹⁰Yulia Anggraeni, *Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Mantan Narapidana Di Jampirejo Temanggung)* Oleh : Yulia Anggraeni Hukum Keluarga Islam, 2020), h.104.

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana> (Diakses Pada Tanggal 30 November 2022 Pukul 10.00 Wib)

kemerdekaan di lapas, hilangnya kemerdekaan diartikan sebagai pembatasan gerak-gerik dari terpidana dalam melakukan aktivitas sebelumnya, sebagaimana tujuan dari penerapan pemidanaan yakni, upaya pemberian balasan setimpal (*retributif justice*), penyadaran terpidana untuk menjadi lebih baik (*reformatif justice*) dan pemulihan masyarakat dan korban menjadi aman dan damai kembali (*restoratif justice*).

Pembatasan gerak-gerik dari terpidana dalam melakukan aktivitas sebagaimana mestinya berdampak pada sisi kehidupan lainnya, sebagai seorang yang berstatus suami misalnya Suami yang memiliki hak dan kewajiban terhadap isteri dan anaknya sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menjadi terkendala.¹²

Masyarakat-masyarakat yang melakukan tindak pidana dan berstatus narapidana hampir semuanya mengalami kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga mereka. Mulai dari yang menjalani beberapa bulan saja hingga bertahun-tahun lamanya. Dari kasus perceraian yang ada, pemenuhan nafkah lahir maupun nafkah batin merupakan faktor utama sebagai pemicunya.

Pada keadaan suami sedang menjalani hukuman sebagai narapidana maka selama istrinya tidak mendurhakai terhadap suami, dan suami pun tidak menjatuhkan talak atau menceraikan maka hubungan mereka masih tetap sah

¹²Jurnal Ilmiah Syariah, *Narapidana Perspektif Hukum Islam*

sebagai suami istri, dan istri masih terikat hanya kepada suaminya serta Suami masih bertanggung jawab terhadap istrinya dan keluarganya.

Dalam keadaan menjalani hukuman di dalam penjara, segala gerak-gerik narapidana tersebut sangatlah terbatas, dan masih memiliki tanggung jawab menafkahi istri yang dikarenakan mereka pun masih sah sebagai suami istri, dan juga anak-anaknya, maka ini menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi seorang narapidana terhadap kewajiban pelaksana nafkah.

Ketika dalam masa tahanan maupun masa hukuman sudah tentu memiliki berbagai konsekuensi terhadap suami selaku narapidana. Konsekuensi tersebut berupa berpisahnya tempat tinggal selama masa hukuman sehingga suami tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah materil seperti mencari rezeki untuk diberikan kepada isterinya dan juga nafkah batin seperti melaksanakan hubungan seksual suami-isteri.

Dalam paparan diatas nyatanya terjadi seperti yang dialami oleh beberapa orang narapidana yang masih berstatus suami yang menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang beralamatkan di Jalan Adirejo Kec Curup Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki banyak hambatan dalam pemenuhan pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga dan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Curup merupakan suatu lembaga dimana para Narapidana menjalani hukumannya. Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan suatu tempat dimana para Narapidana ditempa kedisiplinan dengan ada memberikan efek jera disini juga narapidana mendapatkan

bimbingan, pengarahan maupun pendidikan mental dan spritual, dan program latihan kerja atau kemandirian, pertanian dan lain lain dengan tujuan agar sesudah menjalani masa hukuman, mereka menjadi orang yang lebih baik dan memiliki kesadaran untuk dapat berubah menjadi orang yang lebih baik sehingga kedepannya memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala tindakan dan perbuatannya, sehingga mereka tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan pengamatan awal melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Amrullah, S.H Selaku Kasubsi Registrasi yang mengatakan:

—...Untuk jumlah Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup per tanggal 10 Juni 2023 sejumlah 586 Orang, yang terdiri dari 565 Orang Narapidana berjenis kelamin laki –laki dan 3 Orang berjenis kelamin perempuan, sedangkan untuk Narapidana berstatus telah menjadi suami yang memiliki anak dan istri berjumlah 264 orang... (Amrullah)¹³

Dari hasil wawancara dengan Bapak Amrullah bahwasanya di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup memiliki Narapidana berstatus telah menjadi suami memiliki anak dan istri berjumlah 264 orang, sehingga dengan Narapidana yang berstatus sebagai suami memiliki istri dan anak akan mengalami secara langsung proses pemenuhan kewajiban nafklah terhadap keluarganya.

Menelisik kembali mengenai status narapidana yang disandang oleh seorang suami tentu akan berdampak pada sisi kehidupan rumah tangganya, hal yang paling sensitif mengenai pemenuhan kewajiban nafkah sebagaimana di ulas diawal. Hal ini tentu tidak dapat dikesampingkan hanya dengan dasar “apa hendak

¹³ Wawancara dengan Bapak Amrullah, S.H Selaku KASUBSI REGISTRASI pada tanggal 10 Juni 2023

dikata” yang menandakan penerimaan secara tidak terima (klise) pada keadaan yang terjadi.

Seorang suami yang dalam menjalankan masa tahanan maupun masa hukuman sudah tentu memiliki berbagai konsekuensi. Konsekuensi tersebut berupa berpisahya tempat tinggal selama masa hukuman sehingga suami tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah materil seperti mencari rezeki untuk diberikan kepada isterinya dan juga nafkah batin seperti melaksanakan hubungan seksual suami-isteri. Dalam kenyataannya pemenuhan nafkah tidak semudah dalam pelaksanaannya. Salah satunya dalam pemenuhan nafkah batin hasrat seksual pasangan suami isteri.

Hambatan hasrat seksual yang terjadi antara suami-isteri karena perbedaan tempat dapat dilihat pada kasus yang terjadi terhadap narapidana yang bertempat tinggal di rutan maupun lapas, suami yang tinggal di rutan dan lapas sudah pasti berpisah dengan pasangan untuk sementara waktu bahkan seumur hidup. Perpindahan ini tidak selalu karena perceraian, mereka berpisah karena salah satu pihak harus menjalani hukuman pidana yang di tetapkan oleh pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dideskripsikan bahwa permasalahan nafkah di dalam rumah tangga adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya untuk memenuhi segala kebutuhan. Sedangkan ketika seorang suami tersebut berstatus narapidana maka sudah bisa dipastikan untuk pemenuhan nafkah kepada istri akan sulit sehingga menjadikan semua gerak-gerik menjadi terbatas dalam mencari nafkah, berkurangnya intensitas kebersamaan suami bersama keluarga, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, keadaan rumah tangga yang

menjadi kurang harmonis, hilangnya pekerjaan tetap suami yang terpidana, hubungan suami yang terpidana dengan istri yang terpisahkan oleh ruang dan waktu dan kondisi keluarga yang kehilangan akibat ketidakberadaan suami terpidana dirumah.

Sehingga dalam permasalahan diatas dalam penelitian ini, peneliti menjadikan narapidana yang berstatus telah menjadi suami sebagai objek penelitian karena narapidana yang bersangkutan telah merasakan imbas terhadap hubungan perkawinannya hingga masa tahanan maupun masa hukuman berakhir.

Sehingga Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Lembaga Kemasyarakatan kelas IIA Curup karena di tempat tersebut terdapat 264 narapidana berstatus suami yang memiliki anak dan istri sehingga yang dijadikan peneliti sebagai objek penelitian ini adalah beberapa narapidana yang telah berstatus narapidana yang memiliki istri dan anak yang akan menjadi responden pada penelitian ini.

Maka dari itu, peneliti sangat ingin mengkaji lebih dalam lagi permasalahan ini, karena permasalahan ini masih dianggap sepele oleh beberapa kalangan. Kebingungan yang dirasakan oleh sepasang suami-istri ini juga menjadi tolak ukur peneliti dalam merangkum permasalahan ini. Karena sulitnya suami bergerak untuk mencari nafkah dan susahny seorang istri tanpa kehadiran suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga menjadikan keluarga mereka diambang batas keresahan. Yang mana penelitian ini akan peneliti kaji dalam pandangan peneliti terhadap Suami yang berstatus Narapidana yang berada lembaga pemasyarakatan kelas II A Curup.

Maka dari permasalahan ini, peneliti akan menarik kesimpulan yang mana kesimpulan ini akan dibahas dengan tesis yang berjudul “**Kewajiban Nafkah Keluarga oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup)**”. Kemudian mengenai pokok pokok permasalahan yang akan dibahas selanjutnya tercantum dalam rumusan masalah juga menjadi fokus penelitian.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini nantinya dapat dilakukan dengan baik, sempurna dan lebih mendalam, maka peneliti perlu memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini juga hanya berfokus pada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup; dan
2. Bagaimana status kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup.

C. Pertanyaan Penelitian / Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh Suami berstatus narapidana ketika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup?
2. Bagaimana status kewajiban nafkah keluarga oleh Suami berstatus narapidana menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah – masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status kewajiban nafkah keluarga oleh Suami berstatus narapidana menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh Suami berstatus narapidana ketika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini peneliti mengharapkan agar pemahaman masyarakat tentang kewajiban nafkah tidak keliru, baik itu masyarakat yang berstatus narapidana ataupun tidak.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan kepada Lembaga Pemasyarakatan agar kedepannya para narapidana yang bersuami lebih difokuskan untuk bekerja disana supaya kebutuhan keluarganya terpenuhi.
- b. Bagi masyarakat, untuk memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan hukum Positif atau perundang – undangan terkait pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir dan batin bagi keluarga.
- c. Bagi pakar atau ahli Hukum Islam untuk dapat membuat peraturan mengenai status kewajiban nafkah keluarga suami dalam keadaan

menjadi Narapidana atau dalam hal hal lainnya yang mana suami dalam keadaan tidak mampu dan dibatasi oleh peraturan yang berlaku

- d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengalaman serta menambah wawasan dan keterampilan bagi peneliti untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Program Pasca Sarjana(S2) untuk jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup

F. Sistematika Pembahasan Tesis

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan mengetahui penelitian selanjutnya sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan tesis, maka peneliti membuat sistematika penelitian sederhana dibawah ini, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, Tujuan dan kegunaan Penelitian. Latar belakang masalah menguraikan permasalahan kewajiban nafkah keluarga oleh suami yang berstatus narapidana menurut kompilasi hukum islam dan hukum positif (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup).

BAB II Kajian Teori dan Penelitian Relevan

Bab ini akan menjelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat dalam tesis ini seperti tentang nafkah, kewajiban nafkah lahir dan batin keluarga oleh suami yang berstatus narapidana menurut kompilasi

hukum islam dan hukum positif (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup), serta perundang-undangan yang mengaturnya, yang terdiri atas :

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 1 ayat 1, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan dijabarkan sebagai akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mematuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Perkawinan di dalam Islam memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Alquran dan Hadist. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹⁵

Hukum pernikahan dibagi menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.¹⁶ Tujuan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi,

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.

¹⁴Dzulfikar Rodafi Nur Hikmah, “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, No. 3 (2020): 1–15, [Http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jh/Article/View/7371/6003](http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jh/Article/View/7371/6003).

¹⁵ Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemah, hlm. 522

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1973), hlm.15

2. Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban

Hak adalah suatu yang bersifat mengikat yang dimiliki suami istri dari ikatan perkawinan. kewajiban adalah perlakuan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi kebutuhan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan peran fungsi suami istri dalam perkawinan.

3. Tinjauan Umum tentang Nafkah

Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok (sembako), pakaian, dan perumahan atau yang biasa disebut pangan, sandang, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut masih menjadi perbincangan dikalangan ulama.¹⁷

4. Tinjauan Umum tentang Narapidana

Narapidana ialah terpidana yang berada dalam masa pidana, atau orang yang hilang kemerdekaannya disebabkan perbuatannya. Narapidana yang ada dilapas akan dibina dan dibimbing untuk merubah karakter dan perilaku tanpa merenggut haknya sebagai narapidana.¹⁸

5. Sejarah Awal Penjara dalam Islam

Pada awalnya penjara sudah ada pada masa Nabi, tetapi Rasulullah SAW dan khalifah Abu Bakar al-Shiddiq R.A tidak membuat penjara dalam tempat tertentu, tetapi hanya di rumah atau diikat di salah satu pagar masjid

¹⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 166.

¹⁸Harahap, Studi, And Islam, "Berstatus Narapidana Di Lembaga Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974) Universitas Islam Negeri."

dan sebagainya. Ketika pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib R.a, beliau membangun (bukan membeli) rumah penjara dan memberinya nama "Penjara Nafi' (yang bermanfaat)". Namun, sayangnya, penjara yang beliau bangun tersebut tidak kokoh sehingga banyak orang yang dipenjarakan lepas. Setelah itu, beliau membangun penjara baru lagi yang beliau beri nama mukhayyis. Maka tercatatlah dalam sejarah bahwa Ali R.a adalah pembangun rumah penjara untuk pertama kali dalam Islam.¹⁹

6. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

B. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan

¹⁹ Az-Zaila'I, Tabyinul Haqaiq, hlm.179.

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tesis peneliti.

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Subjek dan Objek Penelitian	Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Tarmizi Amin Harahap (2021)	Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara(Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974).	Subjek penelitian, Narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas III Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara dan juga istri narapidana. Objek penelitian, kewajiban suami (UU Perkawinan No.16 th. 2019)	Triangulasi	50% suami yang berstatus narapidana tidak bisa memberi nafkah kepada istri dan anaknya, dan istri lebih memilih untuk mengakhiri perkawinan. Sedangkan 50% lagi memilih untuk mempertahankan perkawinan, karena istri narapidana masih bisa mencari nafkah dengan hasil usaha yang dikelolanya. Pemenuhan nafkah juga diperoleh dari pihak keluarga, baik keluarga istri maupun suami. Sedangkan untuk pemenuhan nafkah bathin tidak bisa terlaksana hanya saja pemenuhan nafkah bathin dilakukan dengan cara perhatian dan kasih sayang suami kepada istri disaat berkunjung ke lapas.

2.	Yulia Anggraeni (2020)	Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Mantan Narapidana di Jampirejo Temanggung)	Objek penelitian, mantan narapidana	Reduksi Data	1) Bentuk pemenuhan nafkah batin narapidana yang dapat terpenuhi berupa nafkah batin secara psikologis yaitu berupa tatap muka, menelpon isteri maupun anak untuk saling berkabar, dan bercanda gurau saat jam besuk. Sedangkan nafkah batin secara biologis tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan ruang dan waktu. 2) Pemenuhan nafkah batin narapidana sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga narapidana.
3.	Arvika Utami (2021)	Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pekanbaru)	Populasi penelitian seluruh warga binaan di lapas kelas IIA Pekanbaru yang telah bekeluarga dan agama Islam	Kuisisioner Deduktif	Pelaksanaan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana tetap berlangsung seperti biasanya, yang membedakannya yakni jika suami yang mempunyai harta yang ditinggalkan tidak memikirkan bagaimana mencari nafkah untuk keluarganya. Sedangkan suami yang tidak mempunyai harta yang ditinggalkan

					<p>harus berusaha untuk bertahan hidup yakni dengan melakukan pembinaan yang menghasilkan dan istri harus berusaha keras menggantikan peran suami mencari nafkah untuk menghidupi suami dan anaknya.</p>
--	--	--	--	--	--

BAB III Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian, yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan teknik analisis data, yang terdiri atas :

1. Jenis Penelitian

Dengan pendekatan yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lembaga Pemasyarakat Kelas IIA Curup tepatnya berada di jalan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, 2 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk Tesis dan proses bimbingan berlangsung.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data dikelompokkan kepada tiga sumber data yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada pembahasan ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini hanya menggunakan Triangulasi sumber dan Triangulasi metode/teknik.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengadopsi langkah-langkah mengumpulkan seluruh data, ditelaah dan dipahami, klarifikasi data, menghubungkan dengan komponen yang ada, dan memberikan kesimpulan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang bagaimana status kewajiban nafkah keluarga oleh suami yang berstatus narapidana menurut hukum Islam dan hukum positif dan Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup, yang terdiri atas:

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup

Pada sub bab gambaran umum ini peneliti menjelaskan tentang Sejarah, gambaran umum organisasi, visi dan misi, kepegawaian, dan jumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup.

B. Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup) membahas tentang deskripsi hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan focus penelitian. 1) membahas tentang pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh Suami berstatus narapidana ketika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup. 2) membahas tentang status kewajiban nafkah keluarga oleh Suami berstatus narapidana menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif.

C. Pembahasan

Pada sub pembahasan, peneliti menjelaskan tentang temuan penelitian dilapangan yang telah dibandingkan dengan penelitian relevan dan terdahulu, sehingga akan menghasilkan temuan baru yang menunjukkan kontribusi dari penelitian tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup).

BAB V Penutup

Penutup yang berisikan kesimpulan (conclusion) dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang

dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penelitian ini. Serta keterbatasan selama penelitian berlangsung.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENELITI

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Manusia diciptakan Allah sebagai salah satu makhluk yang mempunyai banyak keistimewaan, dianugerahkannya akal menjadi salah satu tandanya, dengan akal manusia bisa berfikir dan membedakan antara yang baik dan buruk. Disamping itu manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain dan bergantung, dan dari saling bergantung tersebut salah satu cara melengkapi kehidupan antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan mengikatnya dalam sebuah ikatan suci yang disebut perkawinan. Perkawinan menjadi jalan untuk mengesahkan sebuah ikatan antara pasangan laki-laki dan perempuan sehingga menjadi sepsang suami istri.

"Menikah" adalah akar dari kata "perkawinan". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "menikah" dapat berarti berhubungan seks atau berhubungan seks, menikah, atau berkeluarga dengan seseorang yang berbeda jenis kelamin.²⁰

Dalam Bahasa Arab, perkawinan sering disebut pernikahan. Secara etimologi kata nikah yang berasal dari sumber kata نكح, yang artinya

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 456.

bagian atau sepotong daging (البضع)²¹, berhubungan badan (الوطء), akad (العقد)²², menindih atau menghimpit (الضم), dan berkumpul (اجتمع).

Pengertian pernikahan menurut terminology adalah “*Pernikahan menurut Syara’*: Suatu akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan bersetubuh, berinteraksi, hubungan timbal balik, dan Tindakan-tindakan yang lainnya.”²³

Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 1 ayat 1, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan dijabarkan sebagai akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mematuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

Berikut adalah beberapa pengertian perkawinan menurut para ulama mazhab, yaitu:

- a. Nikah adalah akad yang dapat digunakan untuk mengadakan mut'ah dengan sengaja, menurut para pemikir Hanafiyah. Ini menyiratkan bahwa seorang pria secara fisik dapat mengalahkan seorang wanita untuk menikmati dirinya sendiri.

²¹ Abi al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakaria, *Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 1048.

²² Ibn Mansur Jamil al-Dan Mukarram al-Anjari, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar alSadir, 1997), h. 262

²³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1989), h. 29

²⁴ Dzulfikar Rodafi Nur Hikmah, *Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 2, No. 3, 2020), h.1–15, [Http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jh/Article/View/7371/6003](http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jh/Article/View/7371/6003).

- b. Menurut ulama mazhab Syafi'iyah, nikah adalah akad yang dilakukan dengan lafaz nikah atau zawaj yang berkonotasi kepunyaan. Artinya, individu dapat memiliki atau menikmati pasangannya melalui perkawinan.
- c. Menurut ulama Malikiyah, nikah adalah akad, artinya mut'ah untuk mendapatkan keridhoan tidak harus dibeli.
- d. Ulama Hanabilah menegaskan bahwa nikah adalah akad dengan mengucapkannya dengan huruf inkah atau tazwij untuk mencapai keridhoan. Dengan kata lain, seorang pria dapat menemukan kepuasan dalam diri seorang wanita, dan sebaliknya. Istilah "kepemilikan" yang digunakan di atas menunjukkan gagasan hak untuk memiliki melalui kontrak pernikahan.²⁵

Berdasarkan pengertian perkawinan di atas, nampak bahwa para Ulama hanya menekankan kebolehan hukum hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya haram menjadi sah setelah akad nikah berlangsung agar laki-laki tersebut dapat menikmati pasangannya.

Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁶

²⁵ Boedi Abdullah, Cs, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 18.

²⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin tersebut dimaksudkan agar sebuah perkawinan itu tidak hanya menjalin suatu ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi harus menjalin kedua ikatan tersebut. Selain itu, dari pengertian perkawinan tersebut menyebutkan adanya tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pengertian perkawinan juga ditegaskan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²⁷

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.²⁸

Sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sama maknanya dengan ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia....., h. 228.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 40.

Adapun pengertian perkawinan yang diajukan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, lebih mencerminkan dua sisi yang berimbang, baik itu memenuhi unsur lahir dan batin. Hal ini dipahami dari potongan kalimat ‘ikatan lahir dan batin’ yang kemudian diperkuat dengan kata *mitsaqan ghalidzan* kemudian hubungan perkawinan yang diikat dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan kehidupan keluarga yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela untuk mewujudkan keluarga yang bahagia yang diliputi cinta dan kasih sayang dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan di dalam Islam memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Alquran dan Hadist. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”²⁹

Selanjutnya dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

²⁹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 522.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³⁰

Selanjutnya dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³¹

Hal ini juga dijelaskan dalam Hadist yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ;

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud r.a berkata : Rasulullah yang bersabda: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia

³⁰ Departemen Agama, *Al-Quran*....., h. 77.

³¹ Departemen Agama, *Al-Quran*....., h. 354.

selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.” (H.R Bukhari).³²

Hadist yang diuraikan di atas, sejalan dengan apa yang telah diterangkan dalam Alquran, yang memerintahkan manusia untuk segera melangsungkan perkawinan.

Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyari’atkan oleh agama, perselisihan mereka di antaranya dalam hal hukum nikah. Para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum pernikahan dibagi menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.³³

a. Wajib

Bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi, maka hukum menikah baginya adalah wajib.

b. Sunnah

Bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak tetapi masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah.

c. Haram

Bagi yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya

³² Al-Bukhari al-Ja’afi, *shahih al-Bukhari*, 1905, (Bairut: Dar al-Kutub al’Ilmiyah, 1412 H/1992 M), h. 587.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1973), h.15.

pun masih bisa dikendalikan, maka hukum menikah baginya adalah haram.

d. Makruh

Bagi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun pasangannya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum menikah baginya adalah makruh.

e. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan menjadi suatu tujuan dalam Islam yang memiliki arti begitu dalam bagi Allah SWT dan Nabi-Nya. Selain menciptakan generasi yang sholeh/sholehah, Allah menyampaikan berbagai berkah di balik perkawinan tersebut. Berikut firman Allah SWT tentang perkawinan yang tercantum dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁴ (Q.S. Ar-Rum/30: 21)

³⁴ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 245.

Menurut pendapat M. Quraish Shihab kata *tsakunu* diambil dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sini rumah dinamai *sakan* karena di dalam tempat memperoleh ketenangan batin setiap jenis kelamin (pria atau wanita) dilengkapi Allah dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi sempurna jika berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bersatunya masing-masing pasangan. Allah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya yang masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan naluri seksual dimana setiap insan dari hari ke hari memuncak, dia akan merasa gelisa, pikiran kacau dan jiwa bergejolak. Jika penggabungan kebersamaan tidak terpenuhi maka Allah mensyariatkan perkawinan bagi manusia agar memperoleh ketenangan.³⁵

Kata *sakinah*, dalam QS. al-Rüm 30/21 diatas, dalam al-Qur'an dan tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cendrung dan tentram.³⁶ Penafsiran ini tidak jauh beda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh penafsiran mufassir lainnya. Seperti mufassir Indonesia, M. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata *sakinah* yang tersusun dari hufuf sin, kaf dan nun.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.11*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), h. 34.

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, (Jakarta: penerbit Lentera Abadi, 2005), Cet. Ke-7, h. 481.

Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak.³⁷

Menurut pendapat Sayyid Qutub dalam kata *Sakinah* di atas dengan dapat memahami hikmah Allah dalam menciptakan masing-masing jenisnya dan bisa memenuhi kebutuhan fitrahnya: psikologis, intelektual, dan biologis. Sebuah pasangan akan mendapatkan relaksasi ketentraman, dan stabilitas padanya, dan keduanya saat berkumpul menemukan ketengan, kepuasan cinta dan sayang. Di dalam komposisi psikologi, neurologi, dan organic keduanya diperhatikan aspek berbagai kecenderungan masing-masing terhadap lawam jenis, perpaduan dan pembaruan keduanya untuk melahirkan kehidupan baru yang mempersentasikan kehidupan baru.³⁸ Jadi pendapat Sayyid Qutub dalam kitab tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan *sakinah* adalah rasa tentram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman, damai dan cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu cara aman dan cintah kasih yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluknya yang saling membutuhkan.

Penafsiran al-Qurtubi tentang QS. al-Rum 30/21 di atas yang menjadi pondasi keluarga atau rumah tangga yang ideal sekaligus menjadi konsep dari keluarga *sakinah* sendiri adalah ~~yaitu~~ ^{yaitu} sebagai tanda ketuhanan dan keesaan Allah SWT yang telah menciptakan kalian dari tanah. Yaitu

³⁷ M. Quraish Shihab, *Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasehat, Pembina dan pelestarian Pusat, 2005), h. 3.

³⁸ Sayyid Quth, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan al-Qur'an*, jilid 9 terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Robbani Press, 2005), h. 648.

menciptakan bapak keturunan kalian dari jenis tanah (Nabi Adam).³⁹ Sedangkan menurut Thoriq Fadli Zaelani di dalam skripsinya yang membahas Konsep Keluarga *Sakinah* dalam Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka, ia menuangkan gagasan kepada konsep keluarga pada abad modern berdasarkan pemahaman dan penafsiran QS. al-Rúm 30/21 makna *sakinah* dan *mawaddah* serta *rahmah* dijadikan dalam standar kebahagiaan dunia akhirat yang berporos pada agama.⁴⁰

Untuk mewujudkan keluarga *sakinah* keluarga haruslah bersama-sama antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugra dari Allah, karena tidak dapat di pungkiri bahwa kualitas hubungan suami istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah*. Kehidupan suami istri itu adalah rumus dari kebahagiaan dunia, maka ciptakanlah keluarga yang bahagia agar hidup didunia juga bahagia.⁴¹

Tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi,

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.

Sakinah artinya tenang, dapat dikatakan bahwa kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami isteri berjalan dengan tentram tanpa adanya

³⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshri al-Qurtubi, *al-Jami Li Ahkam al-Qur'an*, Juz 21, (Mesir: dar al-Ghad Al-Jadid, 2010), h. 411.

⁴⁰ Thoriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakina Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir al-Azhar)*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Neeri Surakarta, 2017, h. 64.

⁴¹ Abu Mohammad Jibril Abdurrahman, *Karakteristik Lelaki Shalih* (Yogyakarta: Wihda Press, 2000), Cet. Ke-3, h. 21.

godaan atau gangguan dari siapapun. *Mawadah* artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. *Wa rahmah* yang berarti keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yang berkaitan dengan hal-hal bersifat kerohanian.⁴²

Menurut Amir Syarifuddin,⁴³ ada beberapa tujuan disyari'atkannya perkawinan atas umat Islam, di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Menurut Soemiyati,⁴⁴ ada 5 (lima) tujuan perkawinan antara lain:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- a. Untuk memenuhi tuntutan naluriah/ hajat kemanusiaan (menschelijke natuur).
- b. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- c. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- d. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

⁴² Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2002), h. 262

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat. Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 46-47

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 12

Menurut Imam Ghozali,⁴⁵ tujuan perkawinan terbagi dalam 5 (lima) hal yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagai upaya untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syarat. Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka peneliti akan uraikan

⁴⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 22

rukun perkawinan sekaligus syarat-syarat dari rukun tersebut, sebagaimana berikut:⁴⁶

- a. Calon suami, syarat-syaratnya: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon isteri, syarat-syaratnya: beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa.
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, dan majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

5. Akibat Hukum dari Perkawinan

⁴⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 62-63.

Perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah akan menimbulkan konsekuensi dan akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perkawinan tersebut, yaitu:⁴⁷

- a. Hubungan antara suami dan isteri dari suatu perkawinan yang sah menimbulkan adanya hak dan kewajiban dalam hidup berrumah tangga. Hak-hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan mempunyai kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaikbaiknya.
- b. Hubungan antara orang tua dengan anak. Akibat hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yang menetapkan bahwa suami isteri wajib memelihara dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban terus berlangsung meskipun perkawinan mereka putus. Kewajiban tersebut tidak hanya kewajiban

⁴⁷ Niken Puspitasari Ratna Dewi, 2007, *Praktek Permohonan Pengesahan Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” (Tesis Magister Kenotariatan diterbitkan, Pascasarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang), h. 61-67

orang tua kepada anak, tetapi anak juga memiliki kewajiban kepada orang tua yaitu anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tua dalam hal yang baik. Sebaliknya apabila anak telah dewasa, wajib memelihara orang tuanya menurut kemampuannya.

- c. Masalah harta benda. Akibat hukum yang terakhir yaitu mengenai masalah harta benda dalam perkawinan. Permasalahan ini diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 35 menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Apabila suami isteri masing-masing membawa harta ke dalam perkawinannya, atau sepanjang perkawinan masing-masing memperoleh harta dari hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap dikuasai masing-masing, kecuali apabila diperjanjikan menjadi harta bersama. Ketentuan tentang harta perkawinan juga diatur di dalam Pasal 36 dimana, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan, sedangkan harta bersama baik suami atau isteri hanya dapat mempergunakannya atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun untuk memisahkan harta bawaan, maka sebaiknya suami isteri sebelum menikah harus membuat perjanjian kawin terlebih dahulu dan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 yang

dimaksud “hukumnya masing-masing” yaitu, hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Hak adalah suatu yang bersifat mengikat yang dimiliki suami istri dari ikatan perkawinan. Hak terhapus apabila kewajibannya tidak dibayar atau dipenuhi pihak lain. Dalam hubungan perkawinan suami istri terikat dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan peran fungsi suami istri dalam perkawinan. Kewajiban adalah perlakuan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi kebutuhan.

Kewajiban juga dapat diartikan pemberian nafkah lahir dan bathin antara suami istri yang terikat dengan tali perkawinan yang penuh kerelaan dan juga cinta. Antara suami istri sama-sama memiliki kewajiban, suami berkewajiban memenuhi nafkah terhadap istrinya begitu juga dengan istri berkewajiban taat dan patuh terhadap suaminya.⁴⁸

Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif yang akan dibagi sebagai berikut:

a. Kewajiban Suami

Kewajiban suami telah diatur pula di dalam hukum positif di Indonesia yang telah diadopsi dari hukum-hukum Islam tentunya, di antaranya:

A. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁴⁸Tarmizi Amin Harahap, Program Studi, and Hukum Islam, “*BERSTATUS NARAPIDANA Di LEMBAGA PADANG LAWAS UTARA (Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI,*” 2021.

Pasal 80

Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

1. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
3. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: -nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; -biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak -biaya pendidikan bagi anak
4. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
5. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b). 6) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Nafkah kiswah artinya nafkah yang berupa pakain atu sandang.

Kiswah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu kiswah merupakan hak istri, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan pakain yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada istrinya berupa pakain untuk menutupi aurat dan berbagai kebutuhan lainnya.

Disamping berupa pakain, nafkah kiswah meliputi beberapa hal berikut ini: 1) biaya pemeliharaan jasmani istri. 2) biaya pemeliharaan kesehatan. 3) Biaya kebutuhan perhiasan. 4) Biaya kebutuhan rekreasi. 5) Biaya pendidikan bagi anak. 6) Dan biaya yang tidak terduga lainnya.

Pasal 82

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

B. Hukum Positif

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 34 ayat (1)

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal di atas mengandung perintah kepada suami mengenai dua hal: *Pertama*, Melindungi tanpa rinci, suami secara badaniah wajib melindungi isteri. Oleh sebab itu suami ditetapkan sebagai kepala rumah tangga. *Kedua*, Memberi keperluan hidup, keperluan hidup bisa dirinci secara lahiriah dan batiniah, suami harus memenuhi kebutuhan isterinya khususnya dan rumah tangga pada umumnya. Mengabaikan yang demikian itu berarti telah berkhianat atas tanggung jawab "pelindung" rumah tangga.

b. Kewajiban Isteri

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut: a. Taat dan taat pada suami. b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman c. Mengatur rumah tangga dengan baik. d. Menghormati keluarga suami. e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami. f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk

maju. g. Ridha dan syukur terhadap yang diberikan suami h. Selalu berhemat dan suka menabung. i. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami. j. Janga selalu cemburu buta.

Kewajiban suami telah diatur pula di dalam hukum positif di Indonesia yang telah diadopsi dari hukum-hukum Islam tentunya, di antaranya:

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

2) Hukum Positif

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 34 ayat (2)

Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.

c. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Secara Bersamaan

Hak dan kewajiban suami isteri secara bersamaan telah diatur pula di dalam hukum positif di Indonesia yang telah diadopsi dari hukum-hukum Islam tentunya, di antaranya:

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 77

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
2. Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 79

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

2) Hukum Positif

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) mengenai kewajiban suami terhadap istri belum adanya ketentuan atau dasar yang mengatur tentang kewajiban seorang suami yang berstatus sebagai narapidana secara spesifik atau dalam keadaan suami tidak bebas atau tidak mampu selama menjadi narapidana.

C. Tinjauan Umum tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni yang berarti mengeluarkan biaya, belanja dan pengeluaran uang.⁴⁹ Nafkah juga dapat diartikan sebagai pemberian suami kepada istri, anak dan juga kepada kerabatnya sebagai keperluan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Bila seseorang dikatakan memberikan nafaqah membuat harta yang dimilikinya sedikit berkurang karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata nafaqah dihubungkan dengan kata perkawinan mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya berkurang”.⁵⁰

Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan pembelanjaan.⁵¹ Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.⁵²

Secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.⁵³ Dalam bahasa lain nafkah berarti mengeluarkan biaya. Selain itu nafkah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain ataupun orang yang berhak menerimanya.⁵⁴

⁴⁹ Ibnu Manzhur. *Lisan al- Arab*, (Beirut: Dar-Al-Fikr, 1990), h. 820

⁵⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka, Cet XX, 2002), h. 150.

⁵¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Psantren al–Munawwir, 1984), h. 1548

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 770

⁵³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001), h.110.

⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 341

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁵⁵

Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok (sembako), pakaian, dan perumahan atau yang biasa disebut pangan, sandang, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut masih menjadi perbincangan dikalangan ulama.⁵⁶

Adapun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian nafkah adalah belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki (makanan sehari-hari) uang belanja yang diberikan kepada isteri dan uang pendapatan.⁵⁷

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah : kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan / tempat tinggal.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi.....*, h. 1281.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 166.

⁵⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 667

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkannya”*⁵⁸ (Q.S At-Talaq: 6)

Berdasarkan tafsir Jalalayn, (Tempatkanlah mereka) yakni istri-istri yang ditalak itu (pada tempat kalian tinggal) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian (menurut kemampuan kalian) sesuai dengan kemampuan kalian, lafal ayat ini menjadi athaf bayan atau badal dari lafal yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf jarr-nya/kata depan dan memperkirakan adanya mudhaf. Yakni pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampu, bukannya pada tempat-tempat tinggal yang di bawah itu (dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka) dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak, sehingga mereka terpaksa butuh untuk keluar atau membutuhkan nafkah, lalu karena itu maka mereka mengeluarkan biaya sendiri. (Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan bayi kalian) maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan (dan bermusyawarahlah di antara kalian) antara kalian dan mereka (dengan baik) dengan cara yang baik menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan (dan jika kalian menemui kesulitan) artinya kalian enggan untuk menyusukannya;

⁵⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, h.125

yaitu dari pihak ayah menyangkut masalah upah, sedangkan dari pihak ibu, siapakah yang akan menyusukannya (maka boleh menyusukan bayinya) maksudnya menyusukan si anak itu semata-mata demi ayahnya (wanita yang lain) dan ibu si anak itu tidak boleh dipaksa untuk menyusukannya.

Penjelasan ayat diatas bahwa wajibnya seorang suami memberi perbelanjaan atau nafkah untuk istri menurut kesanggupannya. Apabila suami orang yang mampu atau tidak mampu tetap wajib baginya memberikan nafkah sesuai dengan harta yang dimilikinya. Allah SWT menurunkan ayat tersebut bertujuan untuk menunjukkan kasih sayang serta pengharapan yang tidak ada putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya perkawinan begitu mulia dan sebagai perantara mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2. Dasar Hukum Nafkah

Pembebanan kewajiban memberi nafkah oleh suami kedudukannya adalah wajib. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ ...

Artinya: "...dan Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula..."⁵⁹ (Q.S. Al-Baqarah/2: 233)

⁵⁹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 37

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban suami menafkahi istri dan anaknya sesuai dengan kesanggupan yang dimilikinya dengan cara yang baik. Suami berkewajiban memenuhi semua keperluan sehari-hari tanpa mendatangkan mudarat kepada istri dan anaknya.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban suami atas istri dan juga anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang ma'ruf. Hal tersebut tertuang dalam Q. S. at- Talaq: 6

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ
 تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

Artinya: “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S At-Thalaq [65]: 6).

Menjadi keharusan suami untuk memberikan nafkah kepada istri menurut hal yang ma'ruf (patut). Adapun yang diartikan patut dalam pembahasan inisial makanan yang biasa dimakan oleh masyarakat negeri dimana mereka tinggal, baik berupa jagung, gandum, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberikan nafkah selain makanan pokok yang biasa dikonsumsi di negeri mereka tinggal. Sedangkan lauk pauk dan pakaian jug disesuaikan.

Sebagaimana kewajiban memenuhi nafkah lahir isteri, maka seorang suami wajib pula memenuhi nafkah batin isterinya. Kewajiban

suami dalam memenuhi nafkah batin dapat dilihat dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁶⁰

Berdasarkan beberapa dalil yang telah disebutkan, dijelaskan bahwa memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami yang sudah di pastikan oleh Al-Qur’an. Kewajiban suami menafkahi istri timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan isterinya itu. Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si isteri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri.⁶¹

3. Macam-Macam Nafkah

Ulama fiqh sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan merupakan kebutuhan yang paling pokok dalam rumah tangga. Kebutuhan tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga untuk

⁶⁰ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 37

⁶¹ Nawawi, Imam Muhyiddin, *Shahih Muslim juz 12*, (Beirut: Darul Ma‘rifah li al-Thaba‘ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi, 1999, h. 229.

mewujudkan kebahagiaan. Kebutuhan tersebut meliputi beberapa kategori seperti, makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu:

a. Nafkah *Dhohiriyah* (Materil)

Pemberian nafkah yang sifatnya materi yang merupakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah *dhohiriyah* diantaranya: suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.⁶²

b. Nafkah *Bathiniyah* (Non-Materil)

Nafkah bathiniyah merupakan nafkah yang sifatnya bukan kebendaan, nafkah bathiniyah merupakan bentuk perilaku suami kepada istri dengan memperlakukan istri dengan baik, sopan, lemah lembut, memberikan perhatian dan juga kasih sayang kepada istri dengan cara yang baik, suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar. memberi suatu perhatian penuh kepada isteri. setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada. berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang isteri. membimbing isteri sebaik-baiknya. memberi kemerdekaan kepada isteri untuk berbuat,

⁶² Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), Cet 1, h. 152

bergaul ditengah-tengah masyarakat. suami hendaknya memaafkan kekurangan isteri dan suami harus melindungi isteri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶³

Nafkah dari obyeknya, nafkah *batiniyah* ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1) Nafkah Diri Sendiri

Sebelum menafkahi orang lain, yang paling utama didahulukan ialah nafkah terhadap diri sendiri. Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya daripada nafkah kepada orang lain, karena Islam mengajarkan bahwa setiap diri manusia tidak boleh menyiksa dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

Artinya: “*mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu*”.(HR. Muslim, Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, dan an Nasa’i dari Jabir bin Abdullah).

2) Nafkah Untuk Orang Lain

Setelah sahnyanya perkawinan, seseorang akan berkewajiban memberikan nafkah kepada orang lain. Nafkah tersebut bersifat wajib karena adanya hubungan yang mengikat, seperti adanya hubungan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan, dan juga hubungan kerabat dan hubungan kepemilikan. Dengan adanya

⁶³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), Juz 4, h. 426

hubungan tersebut maka wajiblah seseorang itu untuk memenuhinya.

4. Rukun dan Syarat Nafkah

Agama Islam telah memerintahkan kepada seorang suami untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad perkawinan, namun kewajiban tersebut bisa hilang apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat nafkah tersebut. Adapun rukun nafkah ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Adanya orang yang mengeluarkan nafkah (pemberi nafkah), yang disebut *munfiq*.
- b. Adanya orang yang menerima nafkah (penerima nafkah), yang disebut *munfaq 'alaih*.
- c. Adanya barang yang dijadikan nafkah, yang disebut *munfaq fiih*.⁶⁴

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi isteri agar berhak menerima nafkah dari suaminya adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Telah terjadi ikatan perkawinan sah menurut syari'at Islam.
- b. Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya (isteri), dalam artian bisa melakukan hubungan seksual di antara mereka.
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya. (kecuali kalau suami bermaksud yang merugikan istri)

⁶⁴ Syekh Ibrahim Al-Bajury, *Hasyiah Al-Bajury*, (Surabaya: al- Hidayah, t.th), h. 185

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*, (Bandung : Al-Ma'arif. 1997), h. 76

dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya). Keduanya (suami isteri) saling dapat menikmati atau dapat melakukan hubungan seksual secara wajar dan normal.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib diberi nafkah. Jika ikatan perkawinannya tidak sah, bahkan batal, suami isteri tersebut wajib bercerai untuk mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki. Begitu juga isteri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau isteri enggan pindah ketempat yang dikehendaki suaminya, dalam keadaan seperti ini tak ada kewajiban nafkah. Hal ini dimungkinkan karena penahanan yang dimaksud sebagai dasar hak penerimaan nafkah tidak dapat diwujudkan. Hal ini sama halnya dengan seorang pembeli yang tidak wajib membayar harga barang jika si penjual tidak mau menyerahkan barangnya atau penjual hanya mau menyerahkan barangnya di satu tempat tertentu saja dan tidak mau ditempat lain.

5. Sebab Diwajibkan Nafkah

Kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh tiga sebab:

a. *Zaujiyyah* (Sebab Perkawinan)

Yaitu karena ikatan pernikahan yang sah, diwajibkan atas suami memberi belanja kepada isterinya yang ta'at, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun perkakas rumah tangga dan kebutuhan lainnya sesuai dengan masing-masing lingkungan dan

kemampuan suami.⁶⁶ Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah: 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
 مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
 عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah istri itu dilihat dari taat tidaknya seorang istri. Ketaatan istri terhadap suami dilihat dari bagaimana cara istri meperlakukan suaminya. Jika istri taat terhadap suami maka wajibliah seorang suami menjaalinkan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak istrinya. Tapi apabila seorang istri durhaka pada suami maka tidak ada kewajiban suami untuk menafkahnya.⁶⁸

b. *Qarabah* (Sebab Kekerabatan/Keturunan)

⁶⁶ Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 399

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma,2014), h.

⁶⁸ Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 399

Dari hasil perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan, maka lahirlah keturunan. keturunan tersebut akan menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya. orangtuanya berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan cara yang baik.

Para ulama sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keturunannya yaitu anak-anaknya yang masih kecil dan anak yang belum mempunyai harta dengan syarat:

- i. Anaknya masih kecil atau belum dewasa, membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja, anak-anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- ii. Anak masih kecil dan miskin, atau besar miskin namun tidak kuat berusaha. Menurut Imam Syafi'i bahwa seorang suami atau ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai mereka baligh atau dewasa, anak ditandai dengan haid (bagi perempuan) dan mimpi (bagi laki-laki). Sesudah itu mereka tidak memiliki hak nafkah pada ayah kecuali dia berkenan menafkahi mereka secara sukarela dan kecuali mereka sakit menahun sehingga mereka wajib dinafkahi.⁶⁹

Menurut Imam Hanafi, nafkah wajib bagi kaum kerabat bagi kerabat lainnya yang menimbulkan keharaman untuk menikah.⁷⁰

⁶⁹ Muhammad Jawal Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, Terjemah Masykur* A.B, dkk, (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1996), Cet. II, h. 433

⁷⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, Cet. I, 1994), h.150.

Sedangkan menurut Imam Malik berpendapat memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan merupakan suatu kewajiban bagi setiap keluarga. Jika salah satu kerabat membutuhkan pertolongan, maka wajib bagi kerabat lainnya menolongnya. Karena menurut Imam Malik bahwa kerabat yang paling dekatlah yang paling utama di tolong daripada kerabat yang jauh walaupun keduanya membutuhkan pertolongan.⁷¹

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya:”Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.(Q. S. al-isra:26).

Penjelasan ayat diatas ialah kewajiban untuk saling tolong menolong sesama kerabat yang dekat dan juga menolong orang miskin yang sedang dalam kesulitan.

c. Sebab Kepemilikan

Yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab milk ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan/ihtibas) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain.⁷²

Nafkah terhadap hamba sahaya adalah wajib bagi setiap majikan jika hamba sahaya berada dalam satu tempat tertentu. Nafkah

⁷¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh.....*, h. 151

⁷² Erfani, *Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga*, jurnal, Des, 2011, h. 6

tersebut mencakup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal sesuai dengan kebiasaan dan dengan cara yang baik.

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

Artinya: “Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempatan bagimu.”(al-Ahzab: 50)⁷³

Imam Malik dan Ahmad berpendapat hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafka-nafkah binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa untuk menjualnya. Jadi apabila seseorang memiliki binatang piaraan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya. Begitupula kepada hamba sahaya atau pelayan.

D. Tinjauan Umum tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana ialah terpidana yang berada dalam masa pidana, atau orang yang hilang kemerdekaannya disebabkan perbuatannya. Narapidana yang ada dilapas akan dibina dan dibimbing untuk merubah krakter dan prilaku tanpa merenggut haknya sebagai narapidana.⁷⁴ Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemsyarakatan dalam Pasal 1 ayat 6 menerangkan bahwa terpidana ialah seseorang yang dijatuhi pidana

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma,2014), h. 123.

⁷⁴Harahap, Studi, And Islam, *Berstatus Narapidana Di Lembaga Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974) Universitas Islam Negeri.*”

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷⁵ Dan definisi mengenai narapidana menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat 7 menerangkan bahwa Narapidana adalah seseorang yang dijatuhi pidana lalu menjalani masa pidana bertempat di Lembaga Pemasyarakatan.⁷⁶

2. Hak Narapidana

Dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan, menentukan pada Pasal 14 bahwa Narapidana berhak: ⁷⁷

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kewajiban Narapidana

Narapidana yang menjalani sebuah hukuman di Lembaga Kemasyarakatan karena melakukan sebuah tindak pidana wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diatur, kewajiban untuk

⁷⁵ Pasal 1 ayat 6 Undang –Undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan

⁷⁶ Pasal 1 ayat 7 Undang –Undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan

⁷⁷ Pasal 14 Undang –Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

narapidana tercantum pada peraturan pemerintahan Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan⁷⁸.

Sebagai Narapidana wajib mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya, wajib menggunakan pakaian seragam yang sudah ditetapkan, dilarang membawa media elektronik, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan lembaga pemasyarakatan, harus patuh dan taat tertib lembaga pemasyarakatan selama ikut dalam program kegiatan, harus mengikuti latihan kerja serta menjaga sopan santun, berbuat baik dan berlaku jujur dan baik kepada sesama narapidana dan terhadap petugas atau pegawai lembaga kemasayarakatan.

E. Sejarah Penjara dalam Islam

Pada awalnya penjara sudah ada pada masa Nabi, tetapi Rasulullah SAW dan khalifah Abu Bakar al-Shiddiq R.A tidak membuat penjara dalam tempat tertentu, tetapi hanya di rumah atau diikat di salah satu pagar masjid dan sebagainya.

Ketika pada zaman Umar bin Khaththab R.A, rakyat semakin banyak dan khilafah Islamiyyah semakin menyebar, beliau membeli rumah Shafwan

⁷⁸ peraturan pemerintahan Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

bin Umayyah yang di Makkah dengan 4.000 dirham dan menjadikannya sebagai tempat penjara. Maka tercatatlah Umar bin Khattab R.a sebagai orang yang pertama kali membuat rumah penjara dalam Islam.⁷⁹

Ketika pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib R.a, beliau membangun (bukan membeli) rumah penjara dan memberinya nama "Penjara Nafi' (yang bermanfaat)". Namun, sayangnya, penjara yang beliau bangun tersebut tidak kokoh sehingga banyak orang yang dipenjarakan lepas. Setelah itu, beliau membangun penjara baru lagi yang beliau beri nama mukhayyis. Maka tercatatlah dalam sejarah bahwa Ali R.a adalah pembangun rumah penjara untuk pertama kali dalam Islam.⁸⁰

F. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan,

⁷⁹ Ibnu Qayyim, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah fis Siyasa Syar'iyah*, h. 140-141.

⁸⁰ Az-Zaila'I, *Tabyinul Haqaiq*, h.179

maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Pada tahun 2005, jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya kelebihan kapasitas pada tingkat hunian Lapas.⁸¹

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:⁸²

⁸¹“Lembaga Pemasyarakatan,” Wikipedia, n.d.

⁸² 8 <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2023

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

G. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tesis peneliti.

Tabel 2.1

Penelitian Relevan

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Subjek dan Objek Penelitian	Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Tarmizi Amin Harahap (2021)	Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara(Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974).	Subjek penelitian, Narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas III Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara dan juga istri narapidana. Objek penelitian, kewajiban suami (UU Perkawinan No.16 th. 2019)	Triangulasi	50% suami yang berstatus narapidana tidak bisa memberi nafkah kepada istri dan anaknya, dan istri lebih memilih untuk mengakhiri perkawinan. Sedangkan 50% lagi memilih untuk mempertahankan perkawinan, karena istri narapidana masih bisa mencari nafkah dengan hasil usaha yang dikelolanya. Pemenuhan nafkah juga diperoleh dari pihak keluarga, baik keluarga istri maupun suami. Sedangkan untuk pemenuhan nafkah bathin tidak bisa terlaksana hanya saja pemenuhan nafkah bathin dilakukan dengan cara perhatian dan kasih sayang suami kepada istri disaat berkunjung ke lapas.
2.	Yulia Anggraeni (2020)	Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus	Objek penelitian, mantan narapidana	Reduksi Data	1) Bentuk pemenuhan nafkah batin narapidana yang dapat terpenuhi berupa nafkah batin secara psikologis yaitu berupa tatap

		Mantan Narapidana di Jampirejo Temanggung)			muka, menelpon isteri maupun anak untuk saling berkabar, dan bercanda gurau saat jam besuk. Sedangkan nafkah batin secara biologis tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan ruang dan waktu. 2) Pemenuhan nafkah batin narapidana sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga narapidana.
3.	Arvika Utami (2021)	Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pekanbaru)	Populasi penelitian seluruh warga binaan di lapas kelas IIA Pekanbaru yang telah berkeluarga dan agama Islam	Kuisisioner Deduktif	Pelaksanaan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana tetap berlangsung seperti biasanya, yang membedakannya yakni jika suami yang mempunyai harta yang ditinggalkan tidak memikirkan bagaimana mencari nafkah untuk keluarganya. Sedangkan suami yang tidak mempunyai harta yang ditinggalkan harus berusaha untuk bertahan hidup yakni dengan melakukan pembinaan yang menghasilkan dan istri harus berusaha keras

					menggantikan peran suami mencari nafkah untuk menghidupi suami dan anaknya.
--	--	--	--	--	---

Dari Empat penelitian di atas secara keseluruhan terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang kewajiban nafkah seorang suami yang berstatus napi, sedangkan perbedaan pada penelitian yang diuraikan di atas adalah seperti penelitian yang dilakukan Arvika Utami lebih memfokuskan pada kewajiban nafkah seorang suami yang berstatus napi menurut hukum Islam sedangkan, penelitian lebih memfokuskan pada kewajiban nafkah seorang suami yang berstatus napi menurut Kompilasi Hukum Islam. Adapun penelitian yang akan dilakukan terkait mengenai Kewajiban Nafkah S Suami Yang Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengelola, dan membahas data dalam suatu penelitian, supaya dalam penelitian ini bisa mencapai kebenaran yang objektif secara tepat dan terarah dengan menggunakan metode – metode ilmiah.⁸³

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis.

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Empiris. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata baik secara lisan maupun tertulis tentang suatu gejala dari kejadian-kejadian yang nyata dalam sosial kemasyarakatan dengan bentuk analisis penelitian deduktif dan induktif.⁸⁴

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara

⁸³ Hermawan Wasito, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm.6.

⁸⁴ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸⁵

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian merupakan suatu tempat yang berkaitan dengan sasaran permasalahan penelitian dan juga sebagai salah satu sumber data yang dapat diperoleh hingga dimanfaatkan oleh Peneliti. Adapaun Tempat Penelitian dalam tesis ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup tepatnya berada di jalan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan Kode Pos 39119.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) bulan, 2 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk Tesis dan proses bimbingan berlangsung.

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Tahapan	Waktu	Keterangan
1	Perbaikan Proposal	2 bulan	Kampus
2	Ijin Penelitian	1 Minggu	Kampus
3	Penelitian	2 Bulan	Lapangan

⁸⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

4	Pengolahan data dan bimbingan	1 Bulan	Kampus
---	-------------------------------	---------	--------

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Menurut Arikunto bahwa sumber data dalam penelitian merupakan subjek asal data yang diperoleh.⁸⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data dikelompokkan kepada tiga sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.⁸⁷

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁸⁸ Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.

Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion FGD) dan penyebaran kuesioner. Data primer yang dimaksudkan dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap para narasumber terkait, yaitu hasil wawancara terhadap

⁸⁶ Arikunto, S. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), h. 107

⁸⁷ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67–68.

⁸⁸ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 30

10 (sepuluh) orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup yang berstatus sebagai suami yang memiliki istri dan anak dalam pelaksanaan kewajiban nafkah terhadap keluarganya.

Dan hasil wawancara dengan petugas atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup terkait dengan keabsahan data jumlah Narapidana termasuk Narapidana berstatus sebagai suami dan kebijakan kebijakan yang ada dalam pelaksanaan Narapidana memberikan nafkah keluarganya.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti mengadakan studi kepustakaan atas dokumen dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, dokumen yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari instansi terkait, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Pemahaman terhadap jenis data tersebut di atas diperlukan sebagai landasan dalam menentukan teknik serta langkah langkah pengumpulan data penelitian. Data sekunder yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompliasi Hukum Islam serta buku-buku dan karangan ilmiah yang berkaitan masalah dalam penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Data Tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum, bibliografi, ensiklopedia, dan lain-lain yang bersangkutan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait pembahasan dalam penelitian ini baik data empiris maupun data normatif dalam penelitian ini adalah :

1. Data Empiris

Pengumpulan data Empiris dalam penelitian ini menggunakan cara-cara pengamatan / Observasi dan Wawancara yaitu :

a. Pengamatan / observasi

Pengamatan / observasi yaitu merupakan salah satu alat yang dimanfaatkan untuk pengumpulan data yang didasarkan pada pengalaman langsung, perilaku social, peristiwa, situasi maupun situasi dan kasus-kasus tertentu dengan klasifikasi langsung, maupun tidak langsung serta terbuka ataupun tertutup.⁸⁹

Menurut Sugiono observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan alat bantu, guna memahami perilaku dan makna perilaku tersebut agar didapat data secara

⁸⁹ Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), h.174.

nyata dan fakta. Melalui cara observasi partisipatif, terus terang dan tersamar, serta tak tersertuktur.⁹⁰

Sedangkan menurut Creswell observasi merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengumpulan data dengan memperhatikan dan mengamati kasus-kasus yang ada dilapangan yang berhubungan dengan focus penelitian yang akan dilakukan dan mencatat atau merekamnya, agar data tersebut dapat disajikan didalam hasil penelitian sebagai sumber data.⁹¹


Jenis observasi dalam penelitian ini menggunakan teori observasi partisipatif dari Creswell yaitu peneliti terlibat langsung dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang sedang diamati dengan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat yang sedang diteliti sehingga diharapkan informasi lebih mudah didapat sesuai dengan yang diharapkan serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus observasi selama pelaksanaan observasi dapat terjawab dengan baik.

Pelaksanaan alur observasi menggunakan langkah-langkah sebagai alur yang harus dipedomani agar pelaksanaan observasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien serta menghasilkan apa yang diharapkan serta tidak keluar dari apa

⁹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Kedua, 4 (Bandung: Alfabeta, cv, 2022), h.297.

⁹¹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, h.227.

yang menjadi tujuan pengamatan. Adapun alur dalam observasi ini dapat dilihat didalam bagan berikut :



Gambar 1.1 Tahapan atau Alur Observasi Penelitian. ⁹²

Berdasarkan gambar di atas maka tahapan atau alur obserpasi penelitian ini adalah : (1) Menentukan tempat yaitu peneliti yang pertama menentukan tempat yang akan dijadikan lokasi pengamatan; (2) melakukan Inventarisasi dan Identifikasi terhadap bahan hukum maupun sumber data yang akan diamati sehingga bisa menarik kesimpulan dari apa yang menjadi pokok permasalahan; (3) menentukan pran yang akan dilakukan oleh pengamat apakah berpartisipasi langsung atau tidak langsung; (4) Menentukan metode

⁹² John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*.

perekaman yang akan dilakukan dalam pengamatan yaitu membuat catatan tentang apa dan bagaimana melakukan perekaman; (5) Merekam informasi yaitu mencatat semua informasi yang didapat selama pengamatan; (6) Mendiskripsikan atau menganalisa data yaitu memeriksa dan mengidentifikasi hasil rangkuman informasi yang telah diperoleh agar dapat menjawab dari permasalahan yang ada sebagai hasil pengamatan agar mudah dipahami.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan mengadakan percakapan dengan informan secara langsung baik tertutup maupun terbuka dengan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan data yang akan dicari melalui pertanyaan lisan maupun secara tertulis.⁹³

Menurut Sugiyono wawancara adalah proses pengumpulan data dengan melakukan pertemuan diantara dua orang untuk bertukar informasi agar apa yang menjadi permasalahan yang akan diteliti dapat terjawab sesuai dengan yang sebenarnya.⁹⁴

Bentuk wawancara menurut Sugiono yaitu: (1) Terstruktur yakni wawancara yang pertanyaan dan jawaban telah diketahui oleh peneliti atau dapat dikatakan wawancara angket; (2)Semi terstruktur merupakan wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban


⁹³ Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, h.186.

⁹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.304.

permasalahan lebih luas, dimana responden diberi hak untuk memberikan penjelasan pendapatnya tentang hal yang menjadi fokus penelitian; (3) Wawancara tak berstruktur yaitu wawancara dengan panduan wawancara secara garis besar saja tentang permasalahan yang akan diteliti yang biasanya dilakukan untuk penelitian awal.

Sedangkan Creswell mengungkapkan bahwa wawancara yakni merupakan sebuah proses pengumpulan data dengan melakukan pengembangan alur yang telah ditentukan untuk menggali informasi secara langsung kepada sumber data.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian semi terstruktur dengan menggunakan langkah-langkah wawancara penelitian yang dikemukakan oleh Creswell dimana langkah-langkah wawancara yang diperlukan dengan mengikuti alur yang telah dibuat sebagai pedoman agar pelaksanaan wawancara tersebut dapat berjalan efektif dan efisien serta menghasilkan apa yang diharapkan. Adapun alur dalam wawancara ini dapat dilihat didalam bagan berikut :



Gambar 1.2 Tahapan atau Alur Wawancara Penelitian.

Diagram di atas menjelaskan bahwa : (1) Menentukan pertanyaan penelitian yang akan diajukan kepada informan; (2) Mengidentifikasi orang-orang yang akan diwawancarai; (3) Menentukan teknik wawancara dan alat yang akan digunakan dalam wawancara; (4) Membuat panduan yang akan digunakan di dalam wawancara; (5) Memilih tempat yang nyaman dan enak untuk melakukan wawancara, misalnya tempat yang tenang dan tidak banyak gangguan; (6) Melakukan Wawancara.⁹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah proses pengumpulan data dalam penelitian melalui dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan focus penelitian, agar dapat memberikan jawaban yang dibutuhkan

⁹⁵ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, h.227.

dalam penelitian seperti buku-buku, jurnal, tatatan ataupun foto-foto yang berkaitan dengan aspek-aspek dalam penelitian ini.⁹⁶

Lexy mengungkapkan dokumentasi merupakan sebuah alat pengumpulan data melalui alat tertulis, film, foto ataupun rekaman yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti.⁹⁷

Sedangkan Sugiyono mengungkapkan dokumentasi merupakan alat pengumpulan data berupa catatan peristiwa yang sudah berlaku baik itu berbentuk tulisan, gambar ataupun karya-karya monumental.

98

E. Keabsahan Data

Dalam menerapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, yang didasarkan atas kriteria tertentu. Dalam pengecekan data peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi. Menurut *Lexy J. Moeloeng* triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Peneliti menggunakan teknik ini untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.⁹⁹

⁹⁶ John W. Creswell, h.242.

⁹⁷ Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, h.216.

⁹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.314.

⁹⁹ J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 330.

Menurut *Lexy J. Moeloeng* terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu “dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori”.¹⁰⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode dan teori untuk pengecekan atau sebagai pembanding data.

Keabsahan data dalam penelitian ini hanya menggunakan Triangulasi sumber dan Triangulasi metode/teknik.


1. Triangulasi sumber terkait membandingkan antara beberapa sumber yang telah di wawancara. Peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan Narapidana berstatus Suami di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup.
2. Triangulasi metode/teknik membandingkan antara hasil wawancara dengan dokumentasi serta observasi. Lebih jauh lagi hasil wawancara dengan Narapidana kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan atau obsevasi yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus Narapidana ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup.

F. Teknik Analisis Data

¹⁰⁰ J. Moleong, *Metodologi Penelitian....*, 331.

Menurut Bogdan & Biklen (dalam Lexy J. Moleong, 2014: 248) analisis data merupakan upaya yang dilaksanakan dengan cara bekerja dengan data, mengumpulkan data, memisah data, mencari serta menemukan pola, menemukan suatu hal yang penting dan yang dibutuhkan, dan menentukan apa saja yang bisa diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dengan memilah terlebih dahulu seluruh data yang diperoleh, seperti dari wawancara, observasi, serta dokumen.

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman dengan tahapan tahapan seperti terdapat pada bagan berikut:



Gambar 1.3
Alur Teknik Analisa Data

Berdasarkan gambar 1.3 diatas teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki tahapan atau langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban suami yang berstatus narapidana untuk memberikan nafkah keluarga.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah aktivitas yang diawali dengan meringkas dan memisahkan hal yang penting serta diperlukan. Dalam hal ini setelah peneliti melaksanakan pengumpulan data berhubungan dengan Kewajiban Nafkah Seorang Suami Yang Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup) untuk digolongkan Kembali ke tiap-tiap permasalahan yang ada kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai kebijakan pengelolaan air limbah domestik yang diteliti.

4. Kesimpulan

Menganalisis data dengan melakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh untuk dapat didiskripsikan dalam sebuah tulisan untuk mempertajam pembahasan sehingga menggambarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam penelitian. Kesimpulan merupakan gagasan atau keputusan yang dibuat berdasarkan hasil analisis

data yang telah di analisis dengan memberikan ringkasan tentang apa yang telah dihasilkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIA Curup

1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIA Curup

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah Lapas di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal dengan istilah Penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Sejarah sebelum terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Curup yang ditempati sekarang Penjara Curup dibuka pada tahun 1955 yang sifatnya menumpang sementara terletak di jalan kartini gedung Veteran dibelakang Gedung Bioskop Empat petulai (sekarang). Kemudian pada tahun 1956 diadakan pembangunan Rumah Penjara di desa Adirejo kecamatan Curup. Sementara pembangunan belum selesai penjara dipindahkan di Gedung SPG Negeri Curup (sekarang disamping kantor Kejaksaan Negeri Curup) Tahun 1956 resmi gedung penjara tersebut mulai ditempati walaupun bangunannya masih bersifat darurat.

Selanjutnya dengan melihat perkembangan situasi pada tahun 1960 dibangunlah gedung yang lebih permanen dengan sistem blok Sistem blok

ini sebenarnya masih belum mencerminkan suasana yang menunjang program Pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana yang bertujuan untuk membimbing, membina, dan menuntun narapidana memerlukan bangunan lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu sarana yang menunjang program pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh menteri kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, di mana disebutkan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.¹⁰¹

Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Kementerian Kehakiman) Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Curup dibangun pada tahun 1956, bangunan masih bersifat darurat. Pada tahun 1960, Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Curup direnovasi dengan pembangunan gedung yang bersifat permanen dengan sistem blok.

¹⁰¹ Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup dikutip pada tanggal 10 Juni 2023

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Curup merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan tempat pembinaan narapidana yang bernaung di bawah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bengkulu yang terletak di Jl. Adirejo Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Terkait dengan letak geografis maupun gedung dan letak blok kamar narapidana atau tahanan secara detail atau rinci di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup tidak dapat diberikan atau dikemukakan atau dipublikasi, sebagaimana pernyataan dari Bapak Iskandar Muda yang menjabat sebagai Kasi Binadik Giatja berikut ini :

—...Untuk permintaan data tentang letak geografis yang meliputi contohnya denah lokasi Lapas atau struktur bangunan, letak kamar atau blok kamar narapidana,kami belum dapat memberikan informasi tersebut dikarenakan bersifat rahasia dan untuk menjaga keamanan dan kekondusifan di Lapas ini, namun untuk blok atau kamar hunian narapidana berjumlah 13 blok atau kamar tempat narapidana beristirahat ...!(Iskandar Muda)¹⁰²

2. Gambaran Umum Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan terhadap narapidana anak didik. Di samping itu juga memiliki fungsi melaksanakan pembinaan narapidana anak, memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana/anak didik kasus narkotika, melakukan bimbingan sosial kerohanian, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Iskandar Muda ,S.IP,S,H,M.M,M Selaku KASI BINADIK GIATJA pada tanggal 10 Juni 2023

3. Visi dan Misi Organisasi

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup adalah "Mewujudkan Lapas yang bersih dan beretos kerja tinggi dalam pelayanan, perawatan, pembinaan WBP serta turut aktif dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM". Sedangkan Misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup adalah:

- a. Memberikan pelayanan dan pemenuhan hak terhadap WBP dan pengunjung dengan menjunjung tinggi hukum dan perlindungan HAM.
- b. Melaksanakan perawatan, pembinaan, dan pembimbingan yang berbudaya bersih serta pekerti luhur sehingga WBP dapat kembali menjadi warga negara yang aktif dan produktif di tengah masyarakat.
- c. Menciptakan sistem yang harmonis dan berkeadilan guna membangun karakter petugas pemasyarakatan yang memiliki komitmen, berkualitas dan bertanggung jawab dalam melayani WBP.

4. Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, adapun kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup bernama Bambang Wijarnarko, A.Md.IP., SH., M.H

Adapun Jumlah keseluruhan pegawai pada saat peneliti melakukan penelitian dengan jumlah pegawai lembaga kemasyarakatan kelas IIA berjumlah 85 orang pegawai.¹⁰³ Dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pegawai :

Kepala : 1 (satu) orang

KPLP : 1 (satu) Orang

JPU: 70 orang

Tu: 14 orang

2. Jenis Kelamin:

Laki – laki: 74 orang

Perempuan: 11 orang.

3. Pendidikan Terakhir:

SMA/SLTA: 55 orang

DIII: 3 (tiga) orang

S1: 23 orang

S2: 4 (empat) orang

4. Golongan atau Kepangkatan:

Gol II: 50 orang

Gol III: 32 orang

Gol IV: 3 (tiga) orang

¹⁰³ Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup dikutip pada tanggal 10 Juni 2023

5. Data Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup terdapat Narapidana yang berasal dari berbagai daerah dan setiap harinya terjadi perubahan isi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup (bertambah dan berkurang), perubahan ini disebabkan antara lain sebagai berikut :

- a. Pemindahan Narapidana ke Lapas lain
- b. Penangguhan Penahanan
- c. Pengalihan jenis tahanan
- d. Menjakan program pembinaan berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga dan cuti bersyarat , dan lain – lain

Adapun data jumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup pada saat peneliti melakukan penelitian seperti berjumlah : 568 Orang , dengan rincian : Jumlah narapidana berjenis kelamin laki-laki 565 orang, dan 3 orang narapidana berjenis kelamin perempuan serta data Jumlah narapidana yang berstatus sudah menikah memiliki istri dan anak sejumlah 264 orang.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup dikutip pada tanggal 10 Juni 2023

B. Hasil Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup ini melalui pengumpulan data secara lapangan dengan berbagai metode yang digunakan, mulai dari data umum hingga spesifik. Dengan metode wawancara dan observasi, peneliti mendapatkan sumber informasi dari pegawai lembaga pemasyarakatan dan juga 10 (sepuluh) orang Narapidana berstatus suami memiliki istri dan anak sebagai responden untuk memenuhi kebutuhan informasi serta data penelitian.

Berikut hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah masing – masing sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh Suami berstatus narapidana ketika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup

Dalam pengumpulan data dan informasi dan jelas, peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi dengan melakukan metode wawancara serta observasi pada objek serta subjek penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup. Informasi yang dikumpulkan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana ketika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup.

Terkait dengan pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana ketika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup,

pertama peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Iskandar Muda ,S.IP, S.H,M.H yang menjabat sebagai Kasi Binadik Giatja, berikut hasil wawancara yang telah diperoleh dengan disertai diskripsi dari hasil penelitian sebagai penjelasan :

—...Narapidana yang telah menjadi suami dan sudah memiliki anak dan istri di lapas ini sangat sulit untuk melaksanakan kewajiban nafkah lahirnya beda saat dirinya belum masuk Lapas, namun saya disini jelaskan Pihak Lapas ada memfasilitasi andai suami ingin memberikan nafkah lahir kepada istri dan anaknya dengan ikutilah program kemandirian bernama LPK Bukit Kaba Cipta Mandiri seperti Tata boga membuat dan menjual gorengan pisanag,gorengan, jamur crispy, membuat kompor bebahan bekas oli, membuat tungku kompor, laundry , jika narapidana sebagai pekerja nanti akan mendapatkan upah atau premi (bagi hasil) atas pekerjaan itu namun dengan jumlah yang tidak tetap , namun saya juga sering melihat setiap kunjungan keluarga pernah mengobrol dengan istri narapidana, bahwa untuk biaya hidup istri dan anaknya terkadang melanjutkan usaha yang ditinggalkan suaminya , dan minjam uang orang tua atau orang lain untuk biaya hidup, namun itu sedikit saya temukan seperti itu, yang paling banyak lah suami masih sulit memenuhi nafkah keluarga karena berada di lapas ini sedangkan untuk nafkah batin disini tidak ada namanya bilik asmara untuk suami dengan istri melakukan hubungan suami istri karena disini tidak diperbolehkan dan dilarang keras, namun pihak lapas ada kebijakan lain agar narapidana disini masih dapat ketemu istri ,anak atau keluarganya dengan adanya layanan besuk keluarga jadwal senin sampai sabtu secara bergantian, dan juga yang keluarga jauh , kami sediakan alat *handphone* untuk napi hubungi keluarga melalui layanan *video call* secara gratis dengan jadwal, dan waktu serta ruangan yang telah kami tentukan, itu semua merupakan program dari kepala lapas ini ...!(Iskandar Muda)¹⁰⁵

Dari wawancara dengan Bapak Iskandar Muda dapat peneliti simpulkan bahwa narapidana yang berstatus suami masih kesulitan untuk melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Iskandar Muda ,S.IP,S,H,M.M,M Selaku KASI BINADIK GIATJA pada tanggal 10 Juni 2023

dikarenakan jika narapidana ikut program kemandirian sebagai pekerja hanya dapat uang premi yang tidak tetap, dan jika tidak menjadi pekerja, kebanyakan narapidana masih kesulitan untuk melaksanakan kewajiban nafkahnya dan untuk nafkah batin pun suami tidak bisa meluangkan hasrat seksual terhadap istri dikarenakan tidak diperbolehkan sehingga secara umum jika narapidana berstatus suami masih kesulitan memenuhi kewajiban nafkah keluarganya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan 10 (sepuluh) orang narapidana yang berstatus suami sebagai Responden tentang tanggapan responden mengenai bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana ketika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup, berikut ini pertanyaan peneliti dan hasil wawancara yang telah diperoleh dengan disertai diskripsi dari hasil penelitian sebagai penjelasan :

a. Dedi Agustian, Narapidana Kasus Narkotika.

1. Ketika Anda berstatus Narapidana berada di Lapas IIA Curup , apakah pihak Lapas ada memfasilitasi saudara sebagai suami dalam melakukan pemenuhan kewajiban nafkah keluarga?

—...Pihak Lapas ada membuat fasilitas untuk Narapidana dalam pemenuhan nafkah keluarga berupa menyediakan program kemandirian atau latihan kerja jika berminat, dan pemenuhan nafkah batin menyediakan waktu besuk atau kunjungan secacara bergantian, menyediakan alat komunikasi berupa *Handphone* untuk layanan *video call* gratis. ...||

2. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah lahir terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup ?

—...Saya tidak dapat memenuhi kewajiban memberikan nafkah lahir untuk anak dan istri saya dirumah. Saya tidak bisa memberikan nafkah kepada anak dan istri saya karena keterbatasan saya semenjak menjadi seorang narapidana, namun saya disini ada beberapa program kemandirian yang saya ikuti sejak menjadi narapidana di LAPAS Kelas IIA Curup ini seperti rangka baja, Mebel, Budidaya Jamur Tiram, dan Tata Boga, namun saya tidak mendapatkan upah atau premi untuk dapat memberikan kepada istri dan anak saya. ...||

3. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah batin terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup?

—...cara saya memenuhi kewajiban memberikan nafkah batin kepada keluarga dalam bentuk rasa rindu kepada keluarga melalui layanan kunjungan atau besuk yang disesikan oleh Pihak Lapas pada hari Selasa dan melalui layanan *video call* gratis pada hari Kamis dengan waktu yang ditentukan dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB , namun ada satu hambatan yang saya alami bahwa saya tidak dapat memenuhi hasrat seksual atau melakukan hubungan seksual terhadap istri dikarenakan tidak ada ruangan khusus dan juga tidak diperbolehkan....||

4. Apakah menurut saudara,saudara yang masih berstatus Narapidana masih berkewajiban untuk memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap keluarga saudara?

—...Menurut saya, sebagai suami yang berstatus sebagai seorang narapidana tidak wajib untuk memberikan nafkah lahir dan batin karena sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sedang ianya jalani sekarang.saya juga berharap agar keluarga ianya dapat memaklumi hal tersebut....||(Dedi Agustian)¹⁰⁶

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Narapidana Dedi Agustian,pada tanggal 10 Juni 2023

b. Budi Susanto, Narapidana Kasus Perlindungan Anak.

1. Ketika Anda berstatus Narapidana berada di Lapas IIA Curup, apakah pihak Lapas ada memfasilitasi saudara sebagai suami dalam melakukan pemenuhan kewajiban nafkah keluarga?

—...Pihak Lapas ada fasilitas untuk Narapidana dalam pemenuhan nafkah keluarga berupa menyediakan latihan kerja sesuai kemampuan dan keahlian, dan pemenuhan nafkah batin menyediakan waktu besuk atau kunjungan secacara bergantian, layanan *video call* gratis dengan menggunakan handhone yang disediakan....!

2. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah lahir terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup?

—...Saya masih bisa memberikan nafkah kepada keluarga saya dengan hasil penjualan dari program kemandirian yang saya ikuti seperti peternakan dan pertanian (budidaya jamur Tiram). Uang upah yang saya dapatkan biasanya berkisar Rp50.000,- – Rp100.000,- tergantung dengan hasil penjualan yang didapatkan. Dari uang tersebut saya berikan kepada keluarga setiap layanan kunjungan atau besuk pada hari Sabtu (Blok L), namun tidak selalu saya berikan hanya tergantung jika ada upah yang diberikan oleh Pihak Lapas.!

3. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah batin terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup?

—...saya tidak bisa memberikan nafkah batin terkhusus untuk melakukan hubungan seksual terhadap istri saya dikarenakan tidak diperbolehkan oleh Lapas IIA Curup dan tidak ada aturan yang

mengizinkan perbuatan tersebut, namun saya masih bersyukur pihak Lapas IIA Curup masih menyediakan layanan jam besuk kunjungan keluarga untuk bertemu dengan Narapidana yang mana jadwal saya pada hari Sabtu (Blok L) dan disediakan layanan *Video call* gratis untuk berkomunikasi terhadap istri dan keluarga saya sehingga dari kebijakan itu saya masih dapat melepas rindu dan memberikan kasih sayang terhadap istri dan anak serta keluarga saya||

4. Apakah menurut saudara,saudara yang masih berstatus Narapidana masih berkewajiban untuk memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap keluarga saudara?

—...Menurut saya sebagai seorang suami yang saat ini berstatus sebagai narapidana atas kesalahan saya masih wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarga secara lahir dan batin. Namun untuk menuntut kewajiban saya rasa tidak karena keadaan, jadi saling mengerti saja.||(Budi Susanto)¹⁰⁷

c. Joyo, Narapidana Kasus Narkotika.

1. Ketika Anda berstatus Narapidana berada di Lapas IIA Curup,apakah pihak Lapas ada memfasilitasi saudara sebagai suami dalam melakukan pemenuhan kewajiban nafkah keluarga?

—...Pihak Lapas ada memfasilitasi untuk memberikan nafkah lahir namun terkendala tidak ada hasil atau uang yang didapatkan dari mengikuti latihan kerja atau pembinaan mandiri yang di sediakan oleh Pihak lapas sedangkan untuk pemenuhan kewajiban nafkah keluarga , ada fasilitas yang diberikan untuk Narapidana berupa layanan jam besuk keluarga untuk narapidana dan menyediakan jasa layanan *Video call* melalui *Handphone* untuk menghubungi pihak keluarga di tempat yang ditentukan...||.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Narapidana Budi Susanto,pada tanggal 10 Juni 2023

2. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah lahir terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup ?

—...Saya tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang suami karena keterbatasan saya didalam LAPAS sebagai narapidana. Namun, jika ada uang Lelah atau istilah uang upah dari program kemandirian yang saya ikuti seperti tata boga (menjual gorengan dan jamur krispi), budidaya jamur tiram, membuat tungku kompor, saya akan memberikan uang Lelah tersebut kepada istri saya ketika layanan kunjungan atau besuk namun untuk nominal tidak dapat dinominalkan terkandang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ...l

3. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah batin terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup?

—... Keterbatasan saya dalam memberikan nafkah secara batin hanya dalam program layanan kunjungan Narapidana ketika bertemu pada hari Sabtu dan melalui layanan *video call* gratis pada hari Jum'at melalui *Handphone* dan tempat yang telah disediakan...l.

4. Apakah menurut saudara,saudara yang masih berstatus Narapidana masih berkewajiban untuk memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap keluarga saudara?

—...Menurut saya sebagai seorang suami yang saat ini berstatus sebagai narapidana Kewajiban memberikan nafkah ini masih wajib karena ini adalah kesalahan yang saya perbuat dan saya harus bertanggung jawab akan hal tersebut dengan kemampuan saya.l(Joyo)¹⁰⁸

d. Rahmanudin Bin Rahman, Kasus Narkotika

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Narapidana Joyo,pada tanggal 10 Juni 2023

1. Ketika Anda berstatus Narapidana berada di Lapas IIA Curup , apakah pihak Lapas ada memfasilitasi saudara sebagai suami dalam melakukan pemenuhan kewajiban nafkah keluarga?

—...pihak Lapas ada fasilitas untuk Narapidana dalam pemenuhan nafkah keluarga berupa menyediakan latihan kerja atau program kerja untuk tempat mencari ilmu namun tidak ada mendapatkan hasil atau uang dari mengikuti latihan kerja jadi suslit untuk memenuhi kewajiban nafkah lahir untuk keluarga saya dan untuk pemenuhan nafkah batin disediakan waktu besuk atau kunjungan secara bergantian, layanan *video call* gratis dengan menggunakan handhone ...||

2. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah lahir terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup ?

—...Saya tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga saya karena program kemandirian yang saya ikuti tidak ada hasil uang upah ataupun uang rokok, hanya sebatas ilmu saja untuk bekal saya jika sudah selesai menjalani hukuman sebagai Narapidana. , namun untuk mengakali tersebut untuk memenuhi nafkah lahir buat istri dan anak saya , saya pun meminta kepada istri saya untuk berhutang atau meminjam uang kepada orang lain , dan utang tersebut menjadi tanggung jawab , dan akan dibayarkan saat saya pun sudah keluar dari Lapas dan tidak berstatus sebagai Narapidana...||

3. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah batin terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup?

—...Jadi saya memberikan nafkah kepada keluarga saya dengan bertemu melalui jam kunjungan keluarga pada hari Senin dengan waktu yang telah ditentukan dan juga memanfaatkan layanan komunikasi melalui handphoene berupa layanan *Video call* gratis pada hari sabtu untuk menghubungi keluarga saya...||

4. Apakah menurut saudara, saudara yang masih berstatus Narapidana masih berkewajiban untuk memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap keluarga saudara?

—...Sebagai seorang suami yang berstatus sebagai narapida masih wajib untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarga, namun karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajiban tersebut maka akan menjadi hutang. ...|(Rahmanudin Bin Rahman)¹⁰⁹

e. Heryanto, Narapidana Kasus Pembunuhan.

1. Ketika Anda berstatus Narapidana berada di Lapas IIA Curup , apakah pihak Lapas ada memfasilitasi saudara sebagai suami dalam melakukan pemenuhan kewajiban nafkah keluarga?

—...Lapas ada fasilitas untuk Narapidana dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin berupa menyediakan latihan kerja , jika ada rezeki dapat uang dari ikuti latihan kerja menjual hasil produksi tersebut , dan menyediakan layanan busuk keluarga dan layanan komunikasi untuk menghubungi keluarga melalui *handphone* yang disediakan...|.

2. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah lahir terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup ?

—...saya tidak dapat memberikan nafkah secara lahir kepada keluarga saya karena keterbatasan dan keadaan. Saya juga tidak mengikuti program kemandirian yang diberikan oleh LAPAS Kelas IIA Curup. ...|

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Narapidana Rahmanudin, pada tanggal 10 Juni 2023

3. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah batin terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup?

—...untuk pemenuhan nafkah batin saya terhadap keluarga , saya hanya mampu menafkahi secara batin dengan bertemu pada jam besuk atau layanan kunjungan keluarga narapidana dan disediakan layanan *video call* gratis pada hari Selasa...||

4. Apakah menurut saudara,saudara yang masih berstatus Narapidana masih berkewajiban untuk memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap keluarga saudara?

—...menurut pendapat saya bahwa saya sebagai suami masih berkewajiban untuk memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap keluarga , namun karena keadaan dan keterbatasan saya sebagai Narapidana maka saya pun sulit untuk menemuni kewajiban nafkah tersebut. ...||(Haryanto)¹¹⁰

f. Sehri Antoni, Narapidana Kasus Narkotika.

1. Ketika Anda berstatus Narapidana berada di Lapas IIA Curup , apakah pihak Lapas ada memfasilitasi saudara sebagai suami dalam melakukan pemenuhan kewajiban nafkah keluarga?

—...pihak Lapas ada fasilitas untuk Narapidana dalam pemenuhan nafkah keluarga berupa menyediakan latihan kerja sesuai kemampuan dan pemenuhan nafkah batin menyediakan waktu besuk atau kunjungan secacara bergantian, layanan *video call* gratis dengan menggunakan handhone yang disediakan...||

2. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah lahir terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup ?

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Narapidana HERYANTO,pada tanggal 20 Juni 2023

—...saya tidak dapat memberikan nafkah secara lahir kepada keluarga saya karena keterbatasan dan keadaan. Saya juga tidak mengikuti program kemandirian yang diberikan oleh LAPAS Kelas IIA Curup...||

3. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah batin terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup?

—...saya hanya mampu menafkahi secara batin dengan bertemu pada jam besuk kunjungan untuk memberikan kasih sayang terhadap istri dan anak mendenagar keluh kesah istri serta anak dan juga disediakan layanan *video call* gratis pada hari selasa untuk saya dapat menghubungi keluarganya...||

4. Apakah menurut saudara,saudara yang masih berstatus Narapidana masih berkewajiban untuk memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap keluarga saudara?

—...saya masih seharusnya wajib berkewajiban untuk memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap keluarga namun saya sulit melaksanakan karena keadaan dan keterbatasan sebagai Narapidana. ...||(Sahri Antoni)¹¹¹

g. Andika Govindo, Narapidana Kasus Penganiayaan.

1. Ketika Anda berstatus Narapidana berada di Lapas IIA Curup,apakah pihak Lapas ada memfasilitasi saudara sebagai suami dalam melakukan pemenuhan kewajiban nafkah keluarga?

—...bahwa sebenarnya di lapas ada memfasilitasi untuk pemenuhan nafkah lahir dengan menyediakan latihan kerja berupa bengkel ,membuat kompor , barbershop atau pangkas rambut dan keterampilan , menanam pertanian ataupun perikanan, dan apabila ada hasil produksi yang lebih Narapidana yang mengikuti salah satu latihan kerja yang saya sebutkan tadi akan mendapatkan uang

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Narapidana SEHRI ANTONI ,pada tanggal 20 Juni 2023

atau hasil upah namun untuk jumlah nominal tidak ada dan tidak menentu tergantung pihak Lapas berapa yang akan diberikan , sehingga dari hal tersebut Narapidana dapat memberikan uang tersebut kepada keluarganya , sedangkan dalam hal pemenuhan nafkah batin, pihak Lapas hanya memfasilitas dengan menyediakan waktu jam besuk kelurga untuk bertemu Narapidana di ruangan yang disediakan secara terbuka , dan menyediakan alat komunikasi berupa Handhone untuk menghubungi keluarga dengan waktu yang sudah ditentukan...|.

2. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah lahir terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup ?

—...Saya tidak memberikan nafkah secara lahir kepada keluarga saya karena saya tidak mengikuti program kemandirian yang disediakan oleh pihak LAPAS Kelas IIA Curup dan saya juga tidak mampu memberikan itu kepada keluarga. ...|

3. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah batin terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup?

—...saya hanya memberikan nafkah batin seperti bertemu pada sat jam besuk hari selasa dan layanan *video call* gratis pada hari kamis untuk menghubungi keluarganya , namun ada satu hambatan yang dijelaskan oleh saya , ia tidak bisa memenuhi hasrat seksual untuk berhubungan badan dengan istri dikarenakan tidak ada disediakan tempat untuk melakukan hal tersebut serta kebijakan terseut tridak ada dan tidak diperbolehkan. ...|

4. Apakah menurut saudara,saudara yang masih berstatus Narapidana masih berkewajiban untuk memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap keluarga saudara?

—...saya masih wajib untuk memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap keluarga ketika berstatus sebagai Narapidana namun

karena keadaan dan keterbatasan sehingga sult dan saya pun tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut. ...‖(Andika Govindo)¹¹²

h. Muharam bin Mujrin, Narapidana Kasus Perlindungan Anak.

1. Ketika Anda berstatus Narapidana berada di Lapas IIA Curup , apakah pihak Lapas ada memfasilitasi saudara sebagai suami dalam melakukan pemenuhan kewajiban nafkah keluarga?

—...Lapas ada memfasilitasi saya dalam melakukan pemenuhan kewajiban nafkah keluarga dengan menyediakan latihan kerja dan program kemandirian , dan jika berminat silahkan mengikuti , dan satu konsekuensi tidak ada mendapatkan hasil atau upah dari latihan kerja yang menghasilkan produk untuk dijual , namun apabila ada rezeki lebih Pihak Lapas pun masih ada memberikan uang lelah istilahnya dengan jumlah nominal yang tidak menentu , untuk pemenuhan nafkah batin ,pihak Lapas tidak ada menyediakan bilik asmara untuk saya dapat melakukan hasrat seksual terhadap istrinya , namun pihak Lapas memfasilitasi dengan menyediakan waktu jam besuk keluarga untuk bertemu Narapidana di ruangan yang disediakan secara terbuka , dan menyediakan alat komunikasi berupa Handhone untuk menghubungi keluarga dengan waktu yang sudah ditentukan...‖

2. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah lahir terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup ?

—...saya sebagai seorang suami yang saat ini berstatus sebagai narapidana atas kesalahan saya masih wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarga secara lahir dan batin. Namun untuk menuntut kewajiban saya rasa tidak bisa dipenuhi karena keadaan, jadi saling mengerti saja, Saya tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga karena latihan kemandirian yang saya ikuti seperti membuat kompor dan mebel tidak ada hasil uang upah, hanya sebatas ilmu saja. Sehingga sulit untuk memberikan uang kepada istri dan anaknya. ...‖

¹¹² Hasil wawancara dengan Narapidana ANDIKA GOVINDO ,pada tanggal 20 Juni 2023

3. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah batin terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup?

—...Menurut saya memberikan nafkah batin kepada keluarga saya dengan bertemu melalui jam kunjungan pada hari senin dan juga memanfaatkan layanan vc gratis pada hari sabtu .namun hambatan saya curhat sedikit bahwa untuk pemenuhan nafkah batin ,pihak Lapas tidak ada menyediakan bilik asmara untuk saya dapat melakukan hasrat seksual terhadap istrinya sehingga saya merasa sedih...l

4. Apakah menurut saudara,saudara yang masih berstatus Narapidana masih berkewajiban untuk memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap keluarga saudara?

—...saya sebagai seorang suami masih wajib untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarga, namun karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajiban secara optimal tersebut maka akan menjadi hutang saya. ...l(Muharam bin Mujrin)¹¹³

i. Azhari Bin Nasri, Narapidana Kasus Narkotika.

1. Ketika Anda berstatus Narapidana berada di Lapas IIA Curup , apakah pihak Lapas ada memfasilitasi saudara sebagai suami dalam melakukan pemenuhan kewajiban nafkah keluarga?

—...fasilitas untuk Narapidana dalam pemenuhan nafkah keluarga berupa menyediakan latihan kerja sesuai kemampuan dan pemenuhan nafkah batin menyediakan waktu besuk atau kunjungan secacara bergantian, layanan *video call* gratis...l

¹¹³ Hasil wawancara dengan Narapidana Muharam bin Mujrin,pada tanggal 20 Juni 2023

2. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah lahir terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup ?

—...Saya tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang suami karena keterbatasan saya didalam LAPAS sebagai narapidana. Namun, jika ada uang lelah atau upah dari program kemandirian yang saya ikuti dan saya sebagai pekerja seperti budidaya jamur tiram, kates atau pepaya, saya akan memberikan uang upah yang mana nominal uang tidak menentu tersebut kepada istri saya ketika layanan kunjungan atau besuk walaupun uang itu tidak banyak malahan istri saya pun yang ada memberikan uang kepada saya. ...||

3. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah batin terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup?

—...saya secara jujur berkeluh kesah bahwa saya tidak dapat melakukan hubungan seksual terhadap istri karenakan tidak ada aturan yang memperbolehkan perbuatan tersebut (dilarang) namun saya masih bersyukur saya nya dapat bertemu keluarga pada hari Sabtu dengan fasilitas layanan jam besuk kunjungan Narapidana dan masih dapat berkomunikasi dengan keluarga melalui layanan *video call* gratis pada hari Jum'at yang disediakan oleh Pihak Lapas...||

4. Apakah menurut saudara,saudara yang masih berstatus Narapidana masih berkewajiban untuk memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap keluarga saudara?

—...Menurut saya tidak wajib karena ini saya pun tidak mampu dan saya tidak bisa mencari uang di lapas ini. ...||(Azhari Bin Nasri)¹¹⁴

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Narapidana HERYANTO,pada tanggal 22 Juni 2023

j. Ade Pratama Putra, Narapidana Kasus Narkotika.

1. Ketika Anda berstatus Narapidana berada di Lapas IIA Curup , apakah pihak Lapas ada memfasilitasi saudara sebagai suami dalam melakukan pemenuhan kewajiban nafkah keluarga?

—...pihak Lapas ada memfasilitasi saya sebagai suami dalam melakukan pemenuhan kewajiban nafkah keluarga berupa menyediakan latihan kerja atau pembinaan kemandirian sesuai kemampuan dan apabila ada hasil produksi dari ikuti latihan kerja yang saya sebagai pekerja akan mendapatkan uang yang tidak dapat ditentukan sehingga dapat lah memberikan uang terhadap keluarga saya dirumah dan pemenuhan nafkah batin menyediakan waktu besuk atau kunjungan narapidana secara bergantian,lalu layanan komunikasi untuk narapidana menghubungi keluarga melalui layanan *video call* gratis dengan *handphone* yang disediakan oleh Pihak Lapas. ...||

2. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah lahir terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup ?

—...saya memberikan nafkah secara lahir secara sekedarnya saja kepada keluarga saya karena keterbatasan dan keadaan. Saya juga tidak mendapatkan upah dalam mengikuti latihan kemandirian yang diberikan oleh lapas seperti tata boga membuat gorengan dan laundry namun mengatasi permasalahan pemenuhan pelaksanaan nafkah lahir mak biasanya saya meminjam uang kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak saya sehingga itu menjadi utang saya namun dengan jumlah yang sedikit, tapi saya tidak terus menyuruh istri saya berutang karena akan jadi beban saya karena saya lama di dalam penjara ini dan akan dibayar saat saya keluar dari penjara guna saya tidak cerai dengan istri saya. ...||

3. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah batin terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup?

—...Jadi, saya hanya melaksanakan kewajiban nafkah batin terhadap keluarga di Lapas Curup dengan hanya bertemu pada jam

besuk untuk keluarga bertemu dengan saya dan disediakan alat komunikasi layanan *video call* gratis pada hari kamis, namu saya tidak bisa meluangkan hasrat seksual saya terhadap istri saya di dalam penjara ini. ...||

4. Apakah menurut saudara , saudara yang masih berstatus Narapidana masih berkewajiban untuk memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap keluarga saudara?

—...saya sebagai narapidana disini atas kesalahan saya tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarga secara lahir dan batin. Namun untuk menuntut kewajiban saya rasa tidak bisa karena keadaan saya pun disini saja sengsara mana mau mencari uang disini, jadi mohon istri saya mengerti saya saja....||(Ade Pratama Putra)¹¹⁵

Setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap 10 (sepuluh) orang responden Narapidana yang berstatus suami dalam melaksanakan kewajiban nafkah keluarga di Lembaga Pemasyarakatan melihat realitas yang terjadi dilapangan secara langsung bahwa yaitu hampir sebagian responden narapidana tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin seperti biasanya sebelum berstatus sebagai narapidana, namun ditemukan ada 1 (satu) orang responden narapidana yang bernama Dedi Agustian ada pernah memberikan nafkah lahir kepada istrinya dengan jumlah uang terbatas (tidak seberapa) dari hasil dirinya sebagai pekerja program kemandirian pertanian dan peternakan,namun nafkah itu tidak terus diberikan kepada istrinya, sehingga dari pernyataan responden Dedi

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Narapidana Ade Pratama Putra,pada tanggal 22 Juni 2023

Agustian juga masih kesulitan dalam memberikan nafkah lahir terhadap keluarganya, dan dapat peneliti simpulkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan 10 (sepuluh) responden narapidana tidak dapat melaksanakan kewajiban nafkah lahir untuk keluarga (istri dan anak) disebabkan oleh keterbatasan, dan tidak ada kemampuan bisa mencari uang.

Sedangkan dalam pelaksanaan nafkah batin, ke 10(sepuluh) orang responden narapidana semua tidak ada memberikan nafkah batin dalam hal meluapkan hasrat seksual terhadap istrinya (melakukan hubungan seksual) dikarenakan tidak diperbolehkan dan dilarang oleh peraturan di Lembaga Pemasyarakatan, namun masih ada kebijakan lainnya dari Lapas berupa disediakan waktu dan tempat yang ditentukan untuk layanan besuk keluarga bertemu narapidana dan disediakan alat komunikasi untuk narapidana melakukan *video call* dengan keluarga.

Namun Pihak Lapas pun ada memberikan kebijakan untuk narapidana memberikan nafkah keluarga dengan memfasilitasi dengan program kemandirian atau latihan kerja yang disediakan berupa Tata Boga, seperti membuat dan menjual gorengan pisang, tahu goreng, dan juga jamur crispy, Membuat kompor berbahan bekas oli, Membuat tungku kompor.,bidang pertanian seperti membudidayakan jamur Tiram, Pepaya, Kacang Tanah, Ubi Jalar, Bibit Bawang Merah dengan memanfaatkan lahan yang ada., Laundry dan Barbershop (Pangkas Rambut). namun fasilitas tersebut tidak lah berpengaruh untuk narapidana bisa menghasilkan uang

untuk diberikan kepada keluarga sebagai tanggung jawab kewajiban suami dikarenakan dari hasil wawancara peneliti terhadap responden dan petugas lapas , jika latihan kerja tidak ada mendapatkan upah atau hasil uang yang narapidana ikuti dari berbagai pilihan latihan kerja yang diikuti oleh narapidana, dan walaupun mendapatkan uang dari program kemandirian sebagai pekerja pun tersebut dalam jumlah uang yang tidak menentu atau tidak tetap sehingga sangat lah sulit untuk responden memberikan nafkah lahir untuk istri dan anaknya.

Sedangkan dalam pemenuhan nafkah batin, Lapas tidak ada menyediakan tempat atau bilik asmara untuk suami melakukan hubungan seksual dengan istri dikarenakan tidak diperbolehkan oleh pihak Lapas namun ada kebijakan lain yang diberikan atau difasilitasi oleh pihak Lapas untuk narapidana memenuhi nafkah batin dengan menyediakan adanya kunjungan keluarga atau boleh bertatap muka dengan waktu besuk yang diberikan dan memberikan fasilitas layanan berupa disediakan alat *handphone* untuk narapidana berkomunikasi dengan keluarga melalui layanna *video call* gratis untuk komunikasi kepada keluarga dengan *handphone* yang telah disediakan oleh pengawas, dan juga telah disediakan bilik untuk fasilitas layanan *video call* gratis.

2. Status Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif

Nafkah merupakan pemberian seseorang terhadap orang lain yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan atau perintah dari Allah. Begitu pula dengan kewajiban yang melekat pada seorang suami terhadap istrinya.

Dalam konteks nafkah lahir, suami memiliki beban dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban nafkah keluarganya (kebutuhan istri dan anak) Jika dilihat realitanya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup muncul suatu persoalan serius ditemukan peneliti mengenai gagalnya pelaksanaan kewajiban seorang suami memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya, yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh seorang suami dengan bekerja, usaha maupun upaya lainnya yang mampu menghidupi isteri setiap hari dan diberikan sesuai dengan ukuran nafkah seperti biasanya namun dengan adanya keterbatasan yang dialami oleh suami ketika menjadi narapidana dengan adanya keterbatasan di Lapas yakni hilangnya kemerdekaan seseorang suami yang menjadi narapidana sedang menjalankan masa pembedanya secara tidak langsung menggambarkan dan terlintas di pikiran bahwa adanya kelalaian mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana.

Dalam permasalahan diatas, peneliti akan membahas analisa mengenai bagaimana status kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif (Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)

dengan tujuan dapat mengetahui apakah kewajiban nafkah suami terhadap istri masih mutlak atau kewajiban tersebut gugur ketika menjadi narapidana, sehingga hal terus menarik untuk dianalisa oleh peneliti disesuaikan dengan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti pada rumusan masalah no 1 mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana ketika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Curup.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap 10 (sepuluh) orang narapidana yang menjadi responden ditemukan ada 1 (satu) orang responden narapidana yang bernama Dedi Agustian ada pernah memberikan nafkah lahir kepada istrinya dengan jumlah uang terbatas (tidak seberapa) dari hasil dirinya sebagai pekerja program kemandirian pertanian dan peternakan, namun nafkah itu tidak terus diberikan kepada istrinya, sehingga dari pernyataan responden Dedi Agustian juga masih kesulitan dalam pelaksanaan memberikan nafkah lahir terhadap istri dan anaknya.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian peneliti di Lapas kelas IIA Curup terhadap 10 (sepuluh) orang responden narapidana terhadap kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana tidak dapat terlaksana disebabkan oleh terbatasnya kemampuan mereka dalam mencari nafkah dikarenakan segala gerak gerik mereka terbatas selama menjalani masa pidana. maka hal ini dapat dijawab dengan firman Allah SWT Q.S. At-Talaq/66: 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S. At-Talaq/66: 7)

Dalam firman Allah SWT tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Bagi seorang suami yang berstatus sebagai narapidana bisa memberikan nafkah kepada keluarganya dengan sesuai kemampuannya.

Hal ini disesuaikan dengan keadaan seorang suami yang menjadi narapidana yang dalam menjalani semua aktivitasnya selalu dibatasi oleh aturan aturan di lapas membuat mereka sangat sulit bergerak dalam berusaha untuk mencari nafkah, terkadang dengan keadaan yang dialaminya demikian sangat lah sulit suami tidak dapat melaksanakan kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya.

Dalam permasalahan diatas,peneliti dapat memandang bahwa yang dimaksudkan dalam keadaan suami yang menjadi narapidana, maka ketentuan nafkahnya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuannya yang berdasar kepada keterbatasan ruang gerak dan pemikiran suaminya untuk memberikan nafkah terhadap istrinya dikarenakan suami yang terpidana sedang menjalani masa pidananya.Maka dalam keadaan yang sangat sulit pun Islam sangat memberikan toleransi dan solusi serta

kemaafan karena Alla swt tidak akan membebani seseorang melainkan dari kesanggupan dari suami yang berstatus narapidana tersebut.

Ketentuan nafkah bagi suami berstatus narapidana itu menurut Mazhab Hanafi berdasarkan kondisi suami. Masing-masing narapidana dalam memberikan nafkah berdasarkan kadar kemampuannya.¹¹⁶

Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai.wajib atas istri. Dalam hal ini, nafkah apabila seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama dalam berada di Lapas. Maka istri yang bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam wanita itu boleh bekerja apabila ia meminta ijin kepada suaminya dan suaminya mengizinkannya maka diperbolehkan istri itu bekerja. Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang dimikinya maka itu terserah dia. Bila istri membantu suaminya, istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT.

¹¹⁶ Erfani, Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga, jurnal, Desember, 2011, h. 6

Sehingga dari pernyataan tersebut baik dari surat al quran dan mazhab - mazhab maka status kewajiban nafkah oleh suami sangat lah dipermudahkan sesuai dengan kondisi, keadaan dan kemampuan, dalam keterkaitan dengan status suami sebagai Narapidana maka Narapidana dapat memberikan nafkah sesuai dengan keadaan dan kemampuannya.

Kemudian Peneliti akan melakukan analisa mengenai hasil pelaksanaan penelitian dengan status kewajiban nafkah keluarga oleh suami bertatus narapidana ketika di menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif , berikut ini analisa peneliti :

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan pada pasal 80 ayat (4)¹¹⁷ menyatakan:
 - a. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama
 - b. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 - d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b.biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak .c.biaya pendidikan bagi anak
 - e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b).
 - f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

¹¹⁷ Ahmad Rofiq,Hukum Perdata Islam Di Indonesia,(Jakarta:PT Raja Grafindo Tinggi,2013),hlm 150

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menggariskan bahwa beberapa ketentuan mengenai prinsip-prinsip hubungan atau pergaulan seorang suami dan istri dalam hidup berkeluarga agar tercapai tujuan dari perkawinan, yaitu terbentuknya keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* yang menjadi pokok dalam kehidupan rumah tangga.

Terkait dengan kewajiban nafkah dalam keluarga, (KHI) memberikan ketentuan bahwa beban kehidupan keluarga diberikan pada tanggung jawab seorang suami. Artinya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah demi kelangsungan hidup rumah tangga. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Menurut Peneliti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat(4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam diatas yang dapat disimpulkan bahwa nafkah keluarga / isteri bagi suami yang berstatus narapidana akan gugur dikarenakan kehilangan kebebasan sebagai narapidana untuk bekerja berbeda halnya dengan seperti sebelum menyandang status sebagai narapidana dan hidup bebas di luar sebagaimana di temukan peneliti pada saat penelitian bahwa suami berstatus narapidana tidak dapat menghasilkan uang sehingga dari Pasal 80 ayat(4) tidak dapat terpenuhi dan diharapkan adanya kerelaan dari isteri untuk dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sesuai dengan Pasal 80 ayat (5).

2. Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) :

“ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Pasal tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa kewajiban suami terhadap istri bukan hanya melindungi akan tetapi juga memberikan segala sesuatu yang menyangkut keperluan dalam hidup berumah tangga untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan keluarganya¹¹⁸.

Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk membentuk sebuah keluarga yang didambakan, kebahagiaan dan kesejahteraan haruslah didukung dengan saling mengerti antara seorang suami dan istri. Terpenuhinya kebutuhan dalam sebuah keluarga yang diinginkan, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari seorang isteri, anak-anak harus diperhatikan.

Ajaran Islam yang diadopsi pada hukum positif menunjukkan bahwa beban kehidupan keluarga dibebankan kepada suami. Jika dilihatnya fakta yang ditemukan peneliti terhadap responden narapidana yang tidak dapat melaksanakan kewajiban nafkah keluarganya, maka kewajiban itu dikatakan wajib jika suami tersebut dalam keadaan Ikhtiar (bersungguh –sungguh sesuai dengan kemampuannya).

Berdasarkan analisa menurut KHI dan Hukum Positif mengenai status kewajiban nafkah keluarga oleh suami bertatus narapidana ketika di menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif. Peneliti berpendapat masih menjadi kekosongan Hukum disebabkan pada isi KHI dan Hukum

¹¹⁸ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat 1

Positif yang memuat kewajiban suami mengenai status wajib dalam keadaan seseorang dalam keadaan bebas dan mampu .

Sedangkan untuk status seorang suami yang menjadi Narapidana dalam keadaan tidak bebas dan terbatas untuk memenuhi kewajiban nafkah tidak dijelaskan pada poin pasal 80 ayat (4) KHI Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 34 ayat (1)

C. Pembahasan

Berdasarkan informasi dan data yang telah disajikan serta dilakukannya analisis, maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian ini. Pembahasan penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian yang terdapat dalam tesis ini, guna mempermudah dalam menjawab rumusan penelitian, sehingga peneliti mendapatkan keyakinan baru sebagai inspirasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Berikut adalah hasil dari rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh Suami berstatus narapidana ketika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup.

Keterbatasan suami dalam mencari nafkah tidak menutup kemungkinan besar suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Sebagian suami masih bisa memberikan nafkah lahir

kepada istri dan anaknya walaupun pemberiannya itu tidak seberapa tapi suami masih bertanggungjawab terhadap keluarganya

Seorang suami yang berstatus sebagai narapidana masih memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri selama tidak bercerai dan istri tidak membangkang.

Dilihat dari hasil observasi wawancara peneliti terhadap Responden berjumlah 10 (sepuluh) orang Narapidana mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup secara umum bahwa Responden tidak dapat memenuhi atau melaksanakan kewajiban nafkah lahir terhadap istri dan anaknya seperti biasanya saat mereka belum berstatus sebagai narapidana , namun ditemukan ada 1 (satu) orang responden narapidana yang bernama Dedi Agustian ada pernah memberikan nafkah lahir kepada istrinya dengan jumlah uang terbatas (tidak seberapa) dari hasil dirinya sebagai pekerja program kemandirian pertanian dan peternakan, namun nafkah itu tidak terus diberikan kepada istrinya , sehingga dari pernyataan responden Dedi Agustian juga masih kesulitan dalam memberikan nafkah lahir terhadap keluarganya, dan dapat peneliti simpulkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan 10 (sepuluh) responden narapidana tidak dapat melaksanakan kewajiban nafkah lahir untuk keluarga (istri dan anak) disebabkan oleh keterbatasan, dan tidak ada kemampuan bisa mendapatkan uang saat berada di Lapas untuk diberikan terhadap istri dan anaknya.

Adapun cara yang dilakukan suami dalam memperoleh nafkah hingga dapat memenuhi kewajiban nafkah lahir di Lapas kelas IIA Curup sebagai berikut ini:

a. Bantuan dari Pihak Keluarga atau Kerabat

Bentuk usaha suami yang berstatus sebagai narapidana untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagai bentuk nafkah kepada istri dan anaknya adalah dengan cara meminta bantuan dari pihak keluarga dan orang lain. seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Responden bernama Ade Pratama Putra ;

—...saya memberikan nafkah secara lahir secara sekedarnya saja kepada keluarga saya karena keterbatasan dan keadaan. Saya juga tidak mendapatkan upah dalam mengikuti latihan kemandirian yang diberikan oleh lapas seperti tata boga membuat gorengan dan laundry namun mengatasi permasalahan pemenuhan pelaksanaan nafkah lahir mak biasanya saya meminjam uang kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak saya sehingga itu menjadi utang saya namun dengan jumlah yang sedikit, tapi saya tidak terus menyuruh istri saya berutang karena akan jadi beban saya karena saya lama di dalam penjara ini dan akan dibayar saat saya keluar dari penjara guna saya tidak cerai dengan istri saya...|| (Ade Pratama Putra)

Bantuan tersebut dapat sedikit mengurangi beban kesulitan yang sedang keluarga narapidana alami namun menurut analisa peneliti jika hal tersebut terus dilakukan maka akan menjadi beban suami dan istri dengan utang yang semakin banyak sehingga membuat perekonomian keluarga narapidana menjadi tidak harmonis, dan istri lah yang pertama akan mengalami dampak langsung dari pinjaman utang dan tidak adanya nafkah lahir yang diberikan oleh narapidana tersebut.

b. Mengikuti Program Kemandirian yang difasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup

Program kemandirian atau Latihan kerja yang telah disediakan oleh pihak Lapas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta kapabilitas dari narapidana untuk bekerja. Program kemandirian dan pelatihan kerja ini juga dimaksudkan untuk para narapidana untuk berwirausaha lebih mengembangkan bakat dan skil yang dimiliki. Program kemandirian tersebut bernama Lembaga LPK Bukit Kaba Cipta Mandiri. Berikut adalah beberapa program kemandirian atau Latihan kerja yang terdapat di LAPAS Kelas IIA Curup:

- 1) Tata Boga, seperti membuat dan menjual gorengan pisang, tahu goreng, dan juga jamur *crispy*.
- 2) Membuat kompor berbahan bekas oli.
- 3) Membuat tungku kompor.
- 4) Bidang pertanian seperti membudidayakan jamur Tiram, Pepaya, Kacang Tanah, Ubi Jalar, Bibit Bawang Merah dengan memanfaatkan lahan yang ada.
- 5) *Laundry* dan *Barbershop* (Pangkas Rambut)

Berdasarkan program kemandirian yang telah disediakan oleh pihak Lapas Kelas IIA Curup ini, para suami yang berstatus sebagai narapidana ikut aktif agar mendapatkan uang upah atau prime dari hasil kerja mereka dari penjualan hasil yang mereka kerjakan. Beberapa Responden aktif ikut program kemandirian ataupun

pelatihan kerja ini sebagai bentuk tanggungjawab terhadap istri dan anak untuk memenuhi nafkah keluarga mereka secara lahir.

Walaupun secara teknis dan realita penemuan pada observasi dan wawancara responden di Lapas bahwa ada responden narapidana bernama Budi Susanto dalam jawaban wawancara sebagai berikut:

l...Saya masih bisa memberikan nafkah kepada keluarga saya dengan hasil penjualan dari program kemandirian yang saya ikuti seperti peternakan dan pertanian (budidaya jamur Tiram). Uang upah yang saya dapatkan biasanya berkisar Rp50.000,— Rp100.000,- tergantung dengan hasil penjualan yang didapatkan. Dari uang tersebut saya berikan kepada keluarga setiap layanan kunjungan atau besuk pada hari Sabtu (Blok L), namun tidak selalu saya berikan hanya tergantung jika ada upah yang diberikan oleh Pihak Lapas.l(Budi Susanto)

Dari pernyataan responden diatas yang mengikuti program kemandirian ataupun pelatihan kerja yang dijadikan pekerja mendapatkan upah atau premi dari Lembaga pemasyarakatan namun untuk uang tidak menetap atau tidak ada nominal sehingga sangat menyulitkan responden jika upah uang atau premi tidak menetap dan menentu sehingga jika di tinjau menurut Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan, Pasal 14 bahwa Narapidana berhak: ¹¹⁹

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

¹¹⁹Pasal 14 Undang –Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun jika dilihat pada hak narapidana poin g yang berbunyi :

“g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan”

Maka analisa dari Peneliti Pihak Lapas belum sepenuhnya memberikan hak berupa uang upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh Responden bernama Budi Susanto , sehingga salah faktor Narapidana tidak dapat melaksanakan kewajiban nafkah untuk keluarga.

Namun dengan mengikuti program kemandirian yang terkadang mendapatkan upah uang ini sudah menjadi salah satu bentuk rasa tanggungjawab sebagai seorang suami ditengah keterbatasan yang ada.

Sedangkan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah batin, berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana yang menjadi responden melakukan kewajiban nafkah batin sebagai berikut :

- a. Melalui Kunjungan ke Lapas

Dalam memenuhi kewajiban nafkah batin suami berstatus sebagai narapidana tidak dapat memenuhi Hasrat seksual layaknya suami istri karena keterbatasan yang sedang dijalani. Namun, nafkah

natin yang dapat dipenuhi oleh suami sebagai narapidana adalah bertemu untuk melepas rindu dengan melalui kunjungan ke Lapas sesuai dengan jam besuk atau kunjungan yang telah ditentukan oleh pihak Lapas Kelas IIA Curup.

Hanya dengan bertemu dapat bertatap muka secara langsung, bersenda gurau dan mencurahkan isi hati, merupakan salah satu bentuk nafkah batin yang diperlukan oleh keluarga. Dengan waktu yang terbatas, mengharuskan istri dan suami untuk bersabar dan saling menjaga satu sama lain agar tetap terwujudnya keluarga yang *Sakinah mawaddah wa rohmah*.

b. Melalui Layanan *Video Call*

Selain bertemu melalui kunjungan ke LAPAS secara langsung, bentuk pemenuhan nafkah secara batin yang dilakukan oleh suami yang berstatus sebagai narapidana adalah bertatap muka melalui telpon video atau *video call*. Layanan telpon video atau *video call* ini diberikan secara gratis oleh pihak LAPAS dengan waktu tertentu dan ruangan yang telah disediakan.

Menurut Analisa peneliti dari penjelasan diatas bahwa pealaksaan kewajiban nafkah keluarga oleh Suami yang berstatus Narapidana di Lapas IIA Curup sebagai berikut :

- 1) Secara Nafkah lahir, secara umum narapidana yang menjadi responden tidak dapat memberikan nafkah lahir karena keadaan suami di dalam penjara sangat terbatas dan diatur oleh peraturan Undang –Undang No

12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Adapun bisa memberikan tidaklah dalam jumlah yang besar disebabkan oleh Program Kemandirian yang diikuti oleh Responden atas pekerjaan yang dilakukan untuk uang upah atau prime tidak menentu ditetapkan oleh pihak Lapas sehingga masih menyulitkan narapidana dalam melaksanakan kewajiban nafkah lahir untuk istri dan anaknya namun itu merupakan usaha yang dapat dilakukan oleh responden bekerja mengikuti program kemandirian guna menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya

- 2) Secara Nafkah batin tidak dapat terpenuhi dikarenakan terdapat batasan yang telah di tentukan oleh peraturan perundang undangan (di Lembaga Pemasyarakatan). Adapun di Lapas kelas IIA Curup memiliki kebijakan tentang fasilitas nafkah batin narapidana terhadap keluarganya dengan maksud agar menjaga keharmonisan dan kepercayaan dengan komintme bersama serta setia menunggu sabar dengan penuh keiklasan dengan menyediakan layan kunjungan besuk narapidana untuk bertemu keluarga dengan waktu dan tempat telah disediakan dan menyediakan alat komunikasi berupa *handphone* untuk melakukan layanan *video call* gratis dengan waktu dan jadwal serta tempat yang telah di tentukan .

2. **Status kewajiban nafkah keluarga oleh Suami berstatus narapidana menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif.**

Dalam Hukum Islam kewajiban yang harus dilaksanakan suami adalah memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap istri. Nafkah yang

diberikan ada yang bersifat materi dan non materi yang kesemuanya harus dipenuhi dengan ikhlas dan mengharap ridho dari Allah SWT.

Pemenuhan nafkah wajib oleh suami terhadap istri dan anak harus berdasarkan kemampuan suami. Istri tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk meminta segala sesuatunya dibatas kemampuan suami. Walaupun pada dasarnya kewajiban dalam hal mencari nafkah adalah tugas suami, tapi tidak menutup kemungkinan kalau istri juga boleh mencari nafkah dengan niat dan mencari ridhonya suami agar sama-sama mencari nafkah untuk kebutuhan dalam keluarga.

Sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga tentu suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dalam sehari-hari. Memberikan segala kebutuhan bahan pokok seperti memberikan tempat tinggal yang layak, makanan, pakaian, pengobatan serta perlindungan yang membahayakan keluarganya. Kebutuhan-kebutuhan yang dipaparkan tersebut merupakan kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi oleh suami.

Kewajiban ini didasari adanya hubungan perkawinan yang sah dan timbulnya hukum keperdataan yang secara otomatis hak istri terhadap suaminya. Dan begitu juga dengan istri berkewajiban menjalankan segala fungsi dan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, mengurus segala keperluan suami dan mengurus semua keperluan dalam rumah tangga.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Talaq/66: 7 yang menegaskan bahwa kewajiban suami memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S. At-Talaq/66: 7)

Penejelasan ayat diatas merujuk kepada kesanggupan suami dalam mencari nafkah. Suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupannya dengan cara yang baik. Allah SWT tidak memberikan beban kepada setiap hambanya diluar batas dan kesanggupan seorang hamba. Begitujuga dengan suami yang berstatus Narapidana masih bisa memenuhi nafkah lahir kepada istri dan anaknya sesuai dengan kesanggupan yang ia miliki.

Berikut adalah beberapa ketentuan pemberian nafkah bagi keluarga oleh suami yang berstatus narapidana:

1. Ketentuan nafkah bagi suami berstatus narapidana itu menurut Mazhab Hanafi berdasarkan kondisi suami. Masing-masing narapidana dalam memberikan nafkah berdasarkan kadar kemampuannya.¹²⁰
2. Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

¹²⁰ Erfani, Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga, jurnal, Desember, 2011, h. 6

3. Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai, wajib atas istri. Dalam hal ini, nafkah apabila seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama dalam berada di Lapas. Maka istri yang bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam wanita itu boleh bekerja apabila ia meminta ijin kepada suaminya dan suaminya mengizinkannya maka diperbolehkan istri itu bekerja. Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang dimikinya maka itu terserah dia. Bila istri membantu suaminya, istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT.

Beberapa ketentuan hari mazhab imam besar tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya menjelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah berdasarkan kemampuan dari seorang suami itu sendiri.

Jika dilihat dari hasil temuan penelitian, peneliti mendapati bahwa narapidana yang ada di Lapas Kelas IIA Curup sudah disediakan layanan program kemandirian yang bertujuan untuk melatih kewirausahaan dari narapidana itu sendiri, namun tidak mendapatkan upah atau premi dari program kemandirian tersebut, dan jika menjadi pekerja terkadang narapidana mendapatkan uang upah atau premi dengan hasil uang sangat minim dan tidak menentu.

Seperti yang dijelaskan oleh informan Budi Susanto, informan ini tetap memberikan nafkah dari hasil pelatihan kemandirian yang telah diikuti dengan upah uang yang tidak menentu dan sangat minim.

—...Saya masih bisa memberikan nafkah kepada keluarga saya dengan hasil penjualan dari program kemandirian yang saya ikuti seperti peternakan dan pertanian (budidaya jamur Tiram). Uang upah yang saya dapatkan biasanya berkisar Rp50.000,- – Rp100.000,- tergantung dengan hasil penjualan yang didapatkan. Dari uang tersebut saya berikan kepada keluarga setiap layanan kunjungan atau besuk pada hari Sabtu (Blok L), namun tidak selalu saya berikan hanya tergantung jika ada upah yang diberikan oleh Pihak Lapas.!

Kemudian, dijelaskan juga oleh informan Joyo yang menyebutkan bahwa program kemandirian ini bukan merupakan pekerjaan tetap dan upahnya tidak menentu. Jadi informan yang merupakan seorang suami yang berstatus sebagai narapidana sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga baik lahir maupun batin karena keadaan yang sangat terbatas.

—...Pihak Lapas ada memfasilitasi untuk memberikan nafkah lahir namun terkendala tidak ada hasil atau uang yang didapatkan dari mengikuti latihan kerja atau pembinaan mandiri yang di sediakan oleh Pihak lapas sedangkan untuk pemenuhan kewajiban nafkah keluarga , ada fasilitas yang diberikan untuk Narapidana berupa layanan jam besuk keluarga untuk narapidana dan menyediakan jasa layanan *Video call* melalui *Handphone* untuk menghubungi pihak keluarga di tempat yang ditentukan...!

Berdasarkan hasil temuan penelitian, suami yang berstatus sebagai narapidana sangat sulit untuk memenuhi nafkah keluarga baik lahir maupun batin saat di Lapas Kelas IIA. Jika merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif, yang menitikberatkan kewajiban nafkah keluarga itu kepada suami.

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan

pada pasal 80 ayat (4)¹²¹ menyatakan:

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama
- b. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b.biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak .c.biaya pendidikan bagi anak
- e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b).
- f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Terkait dengan kewajiban nafkah dalam keluarga, (KHI) memberikan ketentuan bahwa beban kehidupan keluarga diberikan pada tanggung jawab seorang suami. Artinya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah demi kelangsungan hidup rumah tangga. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

2. Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam

pasal 34 ayat (1) :

¹²¹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2013), hlm 150

“ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Pasal tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa kewajiban suami terhadap istri bukan hanya melindungi akan tetapi juga memberikan segala sesuatu yang menyangkut keperluan dalam hidup berumah tangga untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan keluarganya¹²².

Menurut Peneliti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat(4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam diatas yang dapat disimpulkan bahwa nafkah keluarga / isteri bagi suami yang berstatus narapidana akan gugur dikarenakan kehilangan kebebasan sebagai narapidana untuk bekerja berbeda halnya dengan seperti sebelum menyandang narapidana dan hidup bebas di luar sebagaimana di temukan peneliti pada saat penelitian bahwa suami berstatus narapidana tidak dapat menghasilkan uang sehingga dari Pasal 80 ayat(4) tidak dapat terpenuhi dan diharapkan adanya kerelaan dari isteri untuk dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sesuai dengan Pasal 80 ayat (5).

Ajaran Islam yang diadopsi pada hukum positif menunjukkan bahwa beban kehidupan keluarga dibebankan kepada suami. Jika dilihatnya fakta yang ditemukan peneliti terhadap responden narapidana yang tidak dapat melaksanakan kewajiban nafkah keluarganya, maka kewajiban itu dikatakan wajib jika suami tersebut dalam keadaan Ikhtiar (bersungguh – sungguh sesuai dengan kemampuannya).

Dalam beberapa penelitian relevan terdahulu mengenai status kewajiban nafkah seorang suami yang berstatus sebagai narapidana sangat

¹²² UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat 1

kesulitan dalam pemberian nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dikarenakan keterbatasan dan kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk tetap memberikan nafkah secara utuh, dan berujung perceraian atas tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah keluarga.

Dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tarmizi Amin Harahap yang menjelaskan bahwa 50% suami yang berstatus narapidana tidak bisa memberi nafkah kepada istri dan anaknya, dan istri lebih memilih untuk mengakhiri perkawinan. Sedangkan 50% lagi memilih untuk mempertahankan perkawinan, karena istri narapidana masih bisa mencari nafkah dengan hasil usaha yang dikelolanya. Pemenuhan nafkah juga diperoleh dari pihak keluarga, baik keluarga istri maupun suami. Sedangkan untuk pemenuhan nafkah bathin tidak bisa terlaksana hanya saja pemenuhan nafkah bathin dilakukan dengan cara perhatian dan kasih sayang suami kepada istri disaat berkunjung ke lapas.¹²³

Kemudian dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Yulia Anggraeni (2020), pemenuhan nafkah batin narapidana yang sebagai suami hanya dapat dipenuhi secara psikologis yaitu berupa tatap muka, menelpon isteri maupun anak untuk saling berkabar, dan bercanda gurau saat jam besuk. Sedangkan nafkah batin secara biologis tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan ruang dan waktu. Dan juga pemenuhan nafkah batin

¹²³ Tarmizi Amin Harahap, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara(Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974)*. Tesis, 2021.

narapidana sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga narapidana.

Jika kita merujuk pada KHI dan Hukum Positif yang menunjukkan bahwa beban kehidupan keluarga dibebankan tanggung jawabnya kepada suami, hal tersebut sangat memberatkan suami yang berstatus sebagai narapidana dan akan meningkatkan bertambahnya angka perceraian. Karena untuk status seorang suami yang menjadi Narapidana dalam keadaan tidak bebas dan terbatas untuk melaksanakan kewajiban nafkah keluarga yang tidak dijelaskan pada poin pasal 80 ayat (4) KHI dan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 34 ayat (1).

Berdasarkan isi Pasal pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif (dan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 34 ayat (1)) tidak implisit atau tidak memuat tentang kewajiban suami yang berstatus sebagai narapidana dalam memberikan nafkah, sehingga menjadi kekosongan hukum.

Sehingga berdasarkan Analisa peneliti, bahwa mengenai status kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana menurut KHI dan Hukum Positif dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa seorang suami yang bertatus sebagai narapidana tidak wajib untuk memberikan nafkah karena suami yang berstatus narapidana tidak mendapatkan atau terpenuhi hak sebagai suami sehingga kewajibannya pun tidak wajib untuk dipenuhi karena masih adanya kekosongan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tesis yang berjudul Kewajiban Nafkah Keluarga oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup) ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana t di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup secara umum tidak dapat terlaksana dikarenakan status menjadi narapidana yang semuanya terbatas dan tidak ada kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban nafkah.
2. Status kewajiban suami berstatus narapidana dalam memberikan nafkah kepada keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif berupa Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dalam KHI dan Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tidak memuat mengenai aturan suami wajib memberikan nafkah dalam keadaan sebagai narapidana yang kehidupannya terbatas sehingga terdapat sebuah kekosongan hukum mengenai kewajiban seorang narapidana dalam memenuhi nafkah keluarganya karena hak suami tidak terpenuhi di Lapas sehingga tidak wajib memberikan nafkah terhadap keluarga

B. Saran

1. Untuk aturan Undang-Undang dan Hukum Islam dapat membuat rekomendasi regulasi tentang kewajiban suami yang berstatus sebagai narapidana yang tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga dikarenakan keadaan serta kondisinya, sehingga status hukum dalam memberikan nafkah kepada keluarga hukumnya wajib atau sunnah, dan harus diperjelas dalam undang-undang tersebut.
2. Kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup diharapkan untuk menyesali perbuatannya dan berubah menjadi lebih baik dan berusaha mengikuti program kemandirian yang dapat dijadikan sebagai pekerjaan agar hak mendapatkan uang atau premi dari pekerjaan yang dilakukan mendapatkan uang atau upah dari Pihak Lapas sehingga dapat memberikan nafkah terhadap keluarga.
3. Kepada keluarga narapidana terutama isteri diharapkan lebih sabar menerima keadaan dan tetap bertahan dan berjuang dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya, dan mengetahui kewajiban suami jika sebagai narapidana menurut hukum KHI dan Hukum Positif dan agar istri narapidana dapat memintakan kepastian status perkawinan dengan suami yang berada di lapas agar istri bisa hidup jadi lebih baik dengan pemenuhan nafkah lahir dan batin istri dapat terpenuhi.

4. Kepada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Curup sebaiknya harus ada upaya terhadap pemenuhan nafkah lahir dan batin bagi Narapidana. Untuk nafkah lahir dapat memberikan upah uang atau premi baik atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di lapas dengan jumlah uang upah atau premi yang wajar dan menetap dalam pelaksanaan program kemandirian supaya para narapidana dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan memenuhi pelaksanaan kewajiban nafkah lahir terhadap istri dan anaknya dan untuk nafkah batin dapat dipermudah dalam pemberian cuti mengunjungi keluarga sesuai dengan Undang –Undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14 mengenai hak narapidana dapat terpenuhi dan diharapkan kedepannya Pihak Lapas membuat suatu peraturan yang memperbolehkan narapidana berstatus suami untuk meluangkan hasrat seksual atau biologisnya terhadap istri dengan disediakan tempat tertentu dengan tujuan agar terciptanya keharmonisan rumah tangga.
5. Kepada Ahli Hukum Islam di Indonesia agar kiranya mengenai status kewajiban suami terhadap istri menurut KHI dan Hukum Positif agar lebih dispesifikan mengenai kata “WAJIB” jika disinkronkan dengan keadaan suami yang tidak mampu dan keadaan terbatas termasuk suami yang berada di Lapas yang sangat sulit untuk memenuhi kewajiban sebagai suami untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996)
- Abi al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakaria, *Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshri al-Qurtubi, *al-Jami Li Ahkam al-Qur'an*, Juz 21, (Mesir: dar al-Ghad Al-Jadid, 2010)
- Abu Mohammad Jibril Abdurrahman, *Karakteristik Lelaki Shalih* (Yogyakarta: Wihda Press, 2000), Cet. Ke-3.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2013), hlm 150
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Psantren al-Munawwir, 1984)
- Al-Bukhari al-Ja'afi, *shahih al-Bukhari*, 1905, (Bairut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1412 H/1992 M)
- Amirrudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Hukum* (Jakarta: PT. Rajaga, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2004)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di. Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Arikunto, S. *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta. 2022)
- Az-Zaila'I, *Tabyinul Haqaiq*
- Boedi Abdullah, Cs, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, (Jakarta: penerbit Lentera Abadi, 2005)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup dikutip pada tanggal 10 Juni 2023

Dzulfikar Rodafi Nur Hikmah, "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, No. 3 (2020) [Http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jh/Article/View/7371/6003](http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jh/Article/View/7371/6003).

Erfani, Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga, jurnal, Desember, 2011

Ferlan Niko, *Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru)*, 4, No. 1 (2016)

Harahap, Studi, And Islam, "Berstatus Narapidana Di Lembaga Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974) Universitas Islam Negeri."

Hermawan Wasito, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1997)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana> (Diakses Pada Tanggal 30 November 2022 Pukul 10.00 Wib)

<https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2023

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001)

Ibn Mansur Jamil al-Dan Mukarram al-Anjari, *Lisan al- Arab*, (Beirut: Dar alSadir, 1997)

Ibnu Manzhur. *Lisan al- Arab*, (Beirut: Dar-Al-Fikr, 1990)

Ibnu Qayyim, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah fis Siyasah Syar'iyyah*,

Indonesia. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an., *Tafsir Al-Qur'an Tematik = [Al-Tafsir Al-Maudū'ī]*. (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2009).

John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Jurnal Ilmiah Syariah, *Narapidana Perspektif Hukum Islam*

Kamarul Azmi Jasmi, *Metodologi Pengumpulan Data Dalam Penyelidikan Kualitatif*, *Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012*, No. January 2012

(2012),

[Http://Eprints.Utm.My/41091/1/Kamarulazmijasm2012_Metodologipengumpulandatapenyelidikankualitatif.Pdf](http://Eprints.Utm.My/41091/1/Kamarulazmijasm2012_Metodologipengumpulandatapenyelidikankualitatif.Pdf).

Kewajiban Suami Et Al., *Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pekanbaru)*, 2021.

M. Quraish Shihab, *Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Kelaurga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasehat, Pembina dan pelestarian Pusat, 2005)

Muhammad Jawal Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, Terjemah Masykur A.B, dkk*, (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1996), Cet. II

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009)

Nawawi, Imam Muhyiddin, *Shahih Muslim juz 12*, (Beirut: Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi, 1999)

Niken Puspitasari Ratna Dewi, 2007, *Praktek Permohonan Pengesahan Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" (Tesis Magister Kenotariatan diterbitkan, Pascasarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang)

Pasal 1 ayat 6 Undang –Undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan

Pasal 1 ayat 7 Undang –Undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan

Pasal 14 Undang –Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

peraturan pemerintahan Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Sayyid Quth, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan al-Qur'an*, jilid 9 terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Robbani Press, 2005)

Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2002)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)

- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Kedua, 4 (Bandung: Alfabeta, cv, 2022)
- Sugiono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976)
- Syekh Ibrahim Al-Bajury, *Hasiyah Al-Bajury*, (Surabaya: al- Hidayah, t.th)
- Tarmizi Amin Harahap, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara(Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974)*. Tesis, 2021.
- Tarmizi Amin Harahap, Program Studi, and Hukum Islam, “*BERSTATUS NARAPIDANA Di LEMBAGA PADANG LAWAS UTARA (Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI,*” 2021.
- Thoriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakina Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir al-Azhar)*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Neeri Surakarta, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007)
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1989)
- Yulia Anggraeni, *Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Mantan Narapidana Di Jampirejo Temanggung)* Oleh : Yulia Anggraeni Hukum Keluarga Islam, 2020)
- Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), Cet 1.
- Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang – Undangan dalam lingkungan peradilan Agama*, (Jakarta:Yayasan al- Hikmah, 1993) Cet III.

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Informan / Responden Penelitian

Tabel Data Informan / Responden Penelitian

NO	Identitas Narapidana (Informan)	
1.	Nama	Dedi Agustian
	Tempat, Tanggal Lahir	Palak Curup, 28-08-1991
	Pekerjaan	Petani
	Alamat	Palak Curup Kec Binduriang Kab Rejang Lebong
	Status	Kawin
	Istri	Mesi
	Anak	Hafiz
	Kasus	Narkotika , UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
	Masa hukuman	8 tahun 6 bulan
	Blok Tahanan	G
2.	Nama	Budi Susanto
	Tempat, Tanggal Lahir	Bukit Sari, 16-06-1994
	Pekerjaan	Petani
	Alamat	Desa Semelako Kec Lebong Tengah, Kab. Lebong
	Status	Kawin
	Istri	Hera
	Anak	Sarik
	Kasus	Perlindungan Anak, UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
	Masa hukuman	8 Tahun 6 Bulan
	Blok Tahanan	L

3.	Nama	Joyo
	Tempat, Tanggal Lahir	Air Dingin, 10 maret 1980
	Pekerjaan	Petani
	Alamat	Desa Tebat Tenong Dalam Kec Bermani Ulu, Kab.Rejang Lebong
	Status	Kawin
	Istri	Sahila
	Anak	5 orang (Lezi, Tora, Yiran, Fiki, Lesma)
	Kasus	Narkotika, UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
	Masa hukuman	6 tahun 3 Bulan
	Blok Tahanan	L kamar 4
4.	Nama	Rahmanudin Bin Rahman
	Tempat, Tanggal Lahir	Curup, 10-03-1979
	Pekerjaan	Swasta
	Alamat	Kel Karang Anyar Kec Curup Timur Kab Rejang Lebong
	Status	Kawin
	Istri	Elviana
	Anak	3 orang (dira, Rayhan, Revi)
	Kasus	Narkotika, UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
	Masa hukuman	13 Tahun
	Blok Tahanan	Blok D
5.	Nama	Heryanto
	Tempat, Tanggal Lahir	Palak Curup, 10 Mei 1985
	Pekerjaan	Petani
	Alamat	Desa Palak Curup, Kec Binduriang Kab Rejang Lebong
	Status	Suami

	Istri	Novita Sari
	Anak	Marvelo
	Kasus	Pembunuhan,Pasal 338 KUHPidana
	Masa hukuman	12 tahun
	Blok Tahanan	K
6.	Nama	Sehri Antoni
	Tempat, Tanggal Lahir	Karang Baru, 10 Juni 1983
	Pekerjaan	Petani
	Alamat	Desa Karang Baru Kecamatan PUT Kab Rejang Lebong
	Status	Suami
	Istri	Herlina
	Anak	3 orang (Adit, Intan, Kelin)
	Kasus	Narkotika , UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
	Masa hukuman	4,1 tahun
	Blok Tahanan	C
7.	Nama	Andika Govindo
	Tempat, Tanggal Lahir	Curup, 12-03-2000
	Pekerjaan	Petani
	Alamat	Desa Dataran Tapus Kec Bermani Ulu Kab Rejang Lebong
	Status	Suami
	Istri	Anisa Savitri
	Anak	Amelsa
	Kasus	Penganiayaan, Pasal 351 KUHPidana
	Masa hukuman	1 tahun 6 bulan
	Blok Tahanan	G kamar 2
8.	Nama	Muharam Bin Mujrin
	Tempat, Tanggal Lahir	Curup, 10 Oktober 1980

	Pekerjaan	Swasta
	Alamat	Desa Tanjung gelang, Kec. Kota Padang Kab Rejang Lebong
	Status	Kawin
	Istri	Marwa
	Anak	2 orang (indah, cici)
	Kasus	Perlindungan anak,UU no 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
	Masa hukuman	15 Tahun
	Blok Tahanan	D
9.	Nama	Azhari Bin Nasri
	Tempat, Tanggal Lahir	Sukarami, 10 Mei 1981
	Pekerjaan	Petani
	Alamat	Desa Bandung Marga, Kec. Bermani Ulu Kab Rejang Lebong
	Status	Kawin
	Istri	Sari
	Anak	2 orang (Zaki, Rahmat)
	Kasus	Narkotika,UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
	Masa hukuman	14 Tahun
	Blok Tahanan	D
10.	Nama	Ade Pratama Putra
	Tempat, Tanggal Lahir	Curup, 18 Agustus 1982
	Pekerjaan	Swasta
	Alamat	Kel Karang Anyar, Kec. Curup Timur Kab Rejang Lebong
	Status	Kawin
	Istri	Sainah
	Anak	Zibran

	Kasus	Narkotika, Narkotika,UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
	Masa hukuman	7 tahun
	Blok Tahanan	D






Lampiran 2: Pedoman Wawancara






Pedoman / pertanyaan peneliti terhadap Responden Narapidana sebagai berikut :







1. Ketika Anda berstatus Narapidana berada di Lapas IIA Curup , apakah pihak Lapas ada memfasilitasi saudara sebagai suami dalam melakukan pemenuhan kewajiban nafkah keluarga?
2. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah lahir terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup ?
3. Bagaimana cara saudara selaku suami yang berstatus Narapidana dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah batin terhadap keluarga saudara ketika di Lapas IIA Curup?
4. Apakah menurut saudara , saudara yang masih berstatus Narapidana masih berkewajiban untuk memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap keluarga saudara?

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian di Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIA

Curup

No	Jenis Kegiatan	Hari dan Tanggal	Dokumentasi
1.	Observasi	Senin, 05 Juni 2023 jam 10.00 s/d selesai	    

<p>2</p>	<p>Wawancara</p> <p>1.Petugas Lapas 2.6(enam) orang Responden</p>	<p>Sabtu, 10 Juni 2023 jam 09.00 WIB s/d selesai</p>	<p>1.Petugas Lapas</p>   <p>2.Responden / Narapidana</p>    
----------	--	--	---

			
3.	<p>Observasi dan Wawancara 4 (empat) orang Responden</p>	<p>Selasa, 20 Juni 2023 jam 09.30 WIB s/d Selesai</p>	<p>Observasi ;</p>  <p>2. Wawancara Responden Narapidana</p>    

BIOGRAFI PENELITI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA IAIN CURUP

TAHUN 2023



Nama : Andi Syaputra

Nomor Induk Mahasiswa : 218010004

Program Studi :
Hukum Keluarga Islam

Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 05 Maret 1996

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat Tempat Tinggal : Jl Batu Galing No 24 Kel Batu

Galing Kec Curup Tengah Kab

Rejang Lebong

Nomor Telepon / HP / WA : 0813-73613521

Email : andisya96@gmail.com

Tahun Masuk IAIN CURUP : 2021

Tahun Tamat IAIN CURUP : 2023

ORANG TUA

Nama Ayah Kandung : Sudarman

Nama Ibu Kandung : Hasima (Almh)

Alamat Orang Tua : Jl Batu Galing No 24 Kel Batu Galing Kec Curup
Tengah Kab Rejang Lebong

Pendidikan Ayah : SMA

Pendidikan Ibu : S1

Pekerjaan Ayah : Pensiunan BUMD

Pekerjaan Ibu : -

LAIN LAIN


Pekerjaan : Polri
Tinggi / Berat Badan : 172 cm / 80 kg
Status Perkawinan : Belum Menikah
Nama Suami / Istri : -

PENDIDIKAN FORMAL

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 78 Rejang Lebong,
2. SMP Negeri 2 Rejang Lebong,
3. SMA XAVERIUS Rejang Lebong,
4. Sekolah Pembentukan Bintara Polri (DIKTUBA) Polda Bengkulu
5. Ilmu Hukum Universitas Terbuka (S1),
6. Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup Bengkulu (S2).

***" MASA DEPAN ADALAH MILIK MEREKA YANG PERCAYA DENGAN MIMPI DAN
IMPIANNYA "***

Curup, 15 Agustus 2023
Mahasiswa Ybs



**Andi Syaputra
NIM. 21801004**